

**POLA PENGELOLAAN ZAKAT DI MAJLIS AGAMA ISLAM
DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN DALAM
MENEKAN ANGKA KEMISKINAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Ainul Afiffah Binti Che Hussain

NIM. 170403094

**Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Manajemen Dakwah**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
1440H / 2019 M**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Manajemen Dakwah**

Oleh

**Ainul Afiffah Binti Che Hussain
NIM: 170403094**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dr. Juhari M.Si
NIP. 196612311994021006**



**Maimun Fuadi, S.Ag.M. Ag
NIP. 197511032009011008**

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry, Dinyatakan
Lulus dan Disahkan sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Program Sarjana S-1
dalam Ilmu Dakwah

Pada Hari/Tanggal

Selasa / 23 Juli 2019

Di Darussalam – Banda Aceh,

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI:

Ketua:




Dr. Juhari, M. Si
NIP. 196612311994021006

Sekretaris:



Maimun Fuadi, S.Ag.M.Ag
NIP. 197511032009011008

Penguji I :



Dr. Fakhri S.sos, MA
NIP. 196411291998031001


Penguji II :



Dr. Mahmuddin, M.Si
NIP. 197210201997031002

Mengetahui:

Dekan Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry,
Darussalam – Banda Aceh



Dr. Fakhri S.sos, MA
NIP. 196411291998031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : A'inul Afiffah Binti Che Hussain

NIM : 170403094

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 15 Juli 2019

Yang menyatakan,

A'inul Afiffah

NIM. 170403094



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr. Wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah s.w.t yang telah memberikan rahmat, taufik dan karunianya. Selawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi wassalam yang telah membawa kita dari alam kejahilan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Selawat dan salam juga buat para ahli keluarga serta sahabat-sahabat Baginda yang telah wafat.

Dengan izin Allah s.w.t yang telah memberikan kesempatan untuk penulis menyelesaikan sebuah skripsi berjudul **“Pola Pengelolaan Zakat Di Majelis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan”**. Karya yang sangat sederhana dalam rangka melengkapi persyaratan menyelesaikan Sarjana stara S-1 dalam bidang Manajemen Dakwah di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

Dalam menyiapkan karya ilmiah ini penulis mengalami pelbagai hambatan dan rintangan, namun segalanya dapat ditempuhi dengan berkat kesabaran dan bantuan serta dokongan pelbagai pihak. Maka di kesempatan ini penulis ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat:

1. Ingatan kasih sayang dan rindu yang tidak terhingga kepada Ibu Nik Anisah binti Nik Yahya dan ayah Che Hussain Bin Shafie yang telah bersusah payah mengasuh, mendidik dan membesarkan diri ini berdasarkan al-Qur'an dan sunnah sehingga bisa berdikari membawa diri menuntut ilmu di perantauan.

Tanpa berkat dan doa dari ibu dan ayah diriku bukan siapa-siapa dan mungkin tidak bisa pergi sejauh ini.

2. Ribuan terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Dr. Jailani, M.Si selaku PA Akademik, dan Bapak Dr. Johari, M.Si selaku Dosen pembimbing I dan Bapak Maimun Fuadi, S.Ag, M.Ag selaku Dosen pembimbing II yang telah berkenan membimbing dengan penuh keikhlasan dan kebijaksanaan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan-pengarahan sehingga skripsi ini selesai. Saya mendoakan semoga Allah membalas kebaikan dan mempermudah urusan kedua-dua dosen pembimbing saya.
3. Seluruh Dosen-Dosen di Jurusan Manajemen Dakwah yang telah membantu secara langsung atau tidak langsung dalam kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Dr. Fakhri, S, Sos, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
5. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A selaku Rektor UIN Ar-Raniry yang telah memimpin lembaga tersebut dengan baik.
6. Seluruh staf, karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
7. Sahabatku Nor Syuhada Binti Roslan dan teman lain yang senantiasa ada bersama-sama berkongsi suka duka memberikan dokongan dan sokongan tanpa henti sehingga hasil karya ilmiah ini dapat dihasilkan. Semoga juga

urusan kita akan datang dipermudahkan dan diberikan jalan keluar yang terbaik untuk kebaikan bersama dunia akhirat. Aamin Allahuma Amin.

8. Teman-teman dari Malaysia yang bernaung di bawah Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia di Indonesia Cabang Aceh (PKPMI-CA) juga merupakan keluarga keduku di Aceh yang senantiasa memberikan kata-kata dokongan untuk tetap bersemangat menyiapkan skripsi ini sehingga selesai.
9. Tidak ketinggalan teman-teman perjuangan di UIN Ar-Raniry khususnya teman di Jurusan Manajemen Dakwah.

Akhir kata, segalanya kita kembali kepada Allah s.w.t yang telah mengizinkan ia terjadi. Tanpa bantuan dari Allah s.wt dan keikhlasan serta redha dalam melakukan sesuatu perkara maka segalanya tidak akan pernah terjadi tanpa izin dan kehendaknya. Kekurangan sepanjang penulisan skripsi ini penulis memohon maaf karena diri ini masih belajar dan tidak terlepas dari melakukan kesalahan. Semoga dikemudian hari penulis dapat menambah baik dari segi penulisan di dalam karya skripsi ini, segala saranan dan kritikan dari semua pihak amatlah penulis harapkan. Semoga karya ini bermanfaat bagi penulis, mahasiswa dan masyarakat khususnya.

Wallahua ‘lam

Darussalam, 13 Juli 2019
Penulis,

Ainul Afiffah bt CheHussain

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGHANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR TABLE	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Mamfaat Penelitian.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Sistematika Pembahasan.....	5
BAB II LANDASAN TEORITIS	
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Pengertian Pola	8
C. Pengertian Pengelolaan.....	9
D. Pengertian Zakat.....	22
E. Dasar Hukum dan Jenis-jenis Zakat	26
1. Dasar Hukum dan Jenis-jenis Zakat.....	26
2. Pola Pengelolaan Zakat Dalam Islam.....	35
F. Zakat dalam Lintasan Sejarah di Malaysia	38
G. Pola Pengelolaan Zakat Di Negara-negara Muslim ...	55
H. Zakat Era Modern di Malaysia.....	65
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	68
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	70
C. Teknik Pengumpulan Data.....	70
D. Teknik Analisis Data	72

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Majelis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu..	75
B. Pola Pengelolaan zakat di (MAIK).....	78
D. Faktor Pendukung dan Pemhambat (MAIK).....	87
C. Analisis	90


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA..... 95

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 96

LAMPIRAN..... 97



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan(SK) Dekan Fakultas Dakwah Tentang Penetapan Pembimbing Mahasiswa
2. Surat Permohonan Izin Penelitian
3. Data-data yang diperoleh di MAIK
4. Foto-foto kegiatan semasa di lapangan



ABSTRAK

Zakat merupakan kewajiban muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya, namun seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya sektor peluang pekerjaan di Malaysia masih ada masyarakat yang mengalami kemiskinan khususnya di Kelantan padahal Kelantan merupakan antara penyumbang kutipan zakat yang tinggi di Malaysia berbanding negeri-negeri luar kota yang lain. Berdasarkan hal itu yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimana pola pengelolaan zakat di Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) dalam menekan angka kemiskinan? Apa faktor pendukung dan penghambat pengelolaan zakat di Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK)? Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui cara pengelolaan zakat Majlis Agama Islam dan Adat Istihadat Melayu Kelantan (MAIK) dalam menekan angka kemiskinan dan untuk mengetahui faktor mendukung dan hambatan dalam pengelolaan zakat di zakat Majlis Agama Islam dan Adat Istihadat Melayu Kelantan (MAIK). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Metode penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sistematika perbahasan skripsi ini dibagi dalam lima bab. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pola pengelolaan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) adalah pola struktural yaitu dikelola langsung oleh pemerintah yang menjadi kemudahan untuk MAIK mengelolanya dalam menekan angka kemiskinan di Kelantan kerna lebih berstruktur dan mudah untuk diawasi. Faktor Pendukung dalam pengelolalan zakat di MAIK yaitu sikap kesedaran masyarakat untuk berzakat yang tinggi, pertumbuhan ekomoni di Malaysia yang bagus, meningkatnya sektor perniagaan di Kelantan dan kepercayaan masyarakat Kelantan kepada MAIK yang tinggi dan faktor penghambat untuk pengelolaan zakat di MAIK datangnya dari faktor luaran dan dalaman, dari factor dalaman iaitu masalah untuk mendistribusikan zakat kepada masyarakat di pendalaman manakala faktor luaran iaitu sikap segelintir asnaf dan budaya mengagihkan zakat sendiri oleh pembayar. Dengan program-program yang tersusun dan kemudahan-kemudahan yang banyak dapat menyelesaikan masalah MAIK dalam mendistribusikan zakat di Kabupaten pendalaman seterusnya dapat menyelesaikan masalah penghambat yang dilalui oleh MAIK.

Kata kunci : Zakat, Majlis Agama Islam Adat Istiadat Melayu Kelantan(MAIK).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.¹

Sebagaimana diketahui, bahwa manusia mempunyai sifat yang sangat mencintai kehidupan dunia. Dengan adanya kewajiban zakat tersebut, manusia diuji tingkat keimanannya kepada Allah SWT, dengan menyisihkan sebagian dari harta kekayaan mereka menurut ketentuan tertentu. Tingkat keikhlasan manusia dalam melaksanakan kewajiban zakat dapat menunjukkan tingkat keimanan seseorang. Selain itu, dengan kewajiban zakat manusia dilatih untuk mensyukuri nikmat yang telah diterima dari Allah SWT.

Manusia menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya dan menyadari bahwa tidak semua orang beruntung mendapatkan nikmat harta yang melimpah. Kedudukan zakat sejajar dengan kedudukan sholat. Dalam Al Qur`an, tidak kurang dari 28 ayat Allah menyebutkan perintah sholat dengan perintah zakat dalam satu ayat sekaligus. Diantaranya dalam surat Al Baqoroh : 43. yang artinya :

¹Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm 1

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

``Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, serta ruku`lah bersama orang-orang yang ruku```²

Kewajiban zakat merupakan salah satu jalan atau sarana untuk tercapainya keselarasan dan kemantapan hubungan antara manusia dengan Allah SWT serta hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dengan kewajiban zakat, selain membina hubungan dengan Allah SWT sekaligus memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia, yaitu adanya saling tolong menolong dan saling membantu antara sesama manusia. Kewajiban zakat merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan terbentuknya masyarakat yang *baladatul tayyibatun warrabun ghaffur*, yaitu masyarakat yang baik dibawah naungan keampuan dan keridhoan Allah SWT.

Mengikuti struktur politik yang ada di Malaysia, zakat dikelola oleh masing-masing negeri dan negeri mempunyai hak dan kewajiban penuh dalam mengelola zakat. Selain sebagai pengelola, penanggungjawab pengelolaan dan pelaksanaan zakat di Malaysia, Pemerintah melalui perwakilan kerajaan negeri juga berperan dalam membuat regulasi dalam bentuk undang-undang zakat. Undang-undang tentang zakat dibuat oleh Majelis Perundang-undangan Negeri. Setiap negeri bebas untuk membuat perundang-undangan zakat.

Meskipun mesti berada dalam wilayah undang-undang syariat Islam negeri. Kebebasan pada kompetensi pembuatan undang-undang zakat ini, berakibat pada beragamnya beberapa aspek pengelolaan zakat dan cara penegakan hukumnya. Selangor dan Wilayah Persekutuan telah menetapkan hukuman bagi

² Quran dan terjemahannya, (Semarang; CV. Al Waad 1989), hlm 43

kesalahan tidak membayar zakat dalam Akta atau Undang-undang kesalahan Pidana Syariah. Perkara-perkara yang ada dalam undang-undang boleh ditegakkan hukumannya tapi kalau peraturan zakat itu hanya dalam bentuk tambahan *addendum (facia enakmen)* yang tidak dimasukkan ke dalam lembaran negara tidak boleh ditegakkan hukumannya.

Zakat merupakan kewajiban muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya, namun seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya sektor peluang pekerjaan di Malaysia masih ada masyarakat yang mengalami kemiskinan khususnya di Kelantan padahal Kelantan merupakan antara penyumbang kutipan zakat yang tinggi di Malaysia berbanding negeri-negeri luar kota yang lain.

Zakat di Kelantan dikelola di Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan (MAIK) dan merupakan antara pemungut zakat yang tertinggi di Malaysia³ dan jumlah kutipan zakat di MAIK tidak pernah berkurang dari tahun ketahun malahan semakin bertambah⁴ namun begitu ada segentir masyarakat yang masih juga mengatakan masalah kemiskinan di Kelantan masih juga tidak dapat diatasi. Dari permasalahan diatas, peneliti ingin melihat sejauh mana pengelolaan MAIK dalam menekan angka kemiskinan, maka peneliti tertarik ntuk melakukan penelitian tentang **“POLA PENGELOLAAN ZAKAT DIMAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN (MAIK) DALAM MENEKAN ANGKA KEMISKINAN”**.

³ Portal Pusat Pungutan Zakat Maiwp, diakses pada tanggal 4 Januari 2019

⁴ Azninainie, Harirunnizam & sanep, Analisis *Pengurusan dan Agihan dana zakat di Kelantan*, Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke VIII, (Selangor:UKM,2013) hlm 1292

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana pola pengelolaan zakat di Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan(MAIK) dalam menekan angka kemiskinan?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat pengelolaan zakat di Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK)?

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan informasi kepada mahasiswa dan kepada para pembaca yang berkaitan dengan penelitian ini terutama dalam pengelolaan zakat di Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK)?

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan secara praktis bagi masyarakat untuk penyalurkan dana zakat Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) tanpa ragu.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui cara pengelolaan zakat di Majlis Agama Islam Dan Adat Istihadat Melayu Kelantan (MAIK) dalam menekan angka kemiskinan.

2. Untuk mengetahui apa saja faktor mendukung dan hambatan dalam pengelolaan zakat di zakat Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK).

E. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar skripsi ini terdapat dari 5 (lima) bab dengan beberapa sub bab. Agar mendapat arah dan gambaran yang jelas mengenai hal yang tertulis, berikut ini sistematika penulisannya secara lengkap;

Bab satu membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab dua menjelaskan tentang Landasan Teoritik. Pada bab ini dijelaskan adalah mengenai pengertian pola, pengertian pengelolaan, Fungsi-fungsi pengelolaan, Pengertian zakat, jenis-jenis zakat, zakat dalam lintasan sejarah Malaysia, Regulasi zakat di Malaysia, Sumber zakat di Malaysia, Zakat di era moden, Pola Pengelolaan Zakat Di Negara-negara muslim.

Bab tiga merupakan bab yang menjelaskan tentang Metodologi Penelitian yaitu pendekatan penelitian atau metodologi yang digunakan oleh penulis, lokasi penelitian, informan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Adapun bab empat merupakan Penelitian Dan Analisis Hasil Penelitian pada bab pembahasan ini dijelaskan tentang hasil yaitu

gambaran umum lokasi penelitian. Antara perbahasannya adalah, Pola pengelolaan zakat di Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK), apakah faktor pendukung dan penghambat pengelolaan zakat di Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) dan seterusnya analisis.

Bab Lima merupakan bab penutup dari penelitian ini dan pada bab ini berisi kesimpulan yang didapati dari hasil penelitian dan berisi saran-saran yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.



BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari lokasi penelitian yaitu Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan.

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Erni Yusfa (2018) yang berjudul Penyaluran Zakat secara langsung studi kasus pada pertambangan emas kecamatan Sawang kabupaten Aceh Selatan menunjukkan muzakki menyalurkan zakatnya secara langsung atau bias kepada keluarga, kerabat dan tetangganya sesuai dengan pemahaman dan kebiasaannya. Hal ini menyebabkan mereka kurang percaya terhadap amil zakat yang kurang menyadari dan belum sepenuhnya memahami ketentuan-ketentuan zakat.

Seterusnya, hasil penulisan Miss Basiroh Lohhang Nim (430905887), yang telah melakukan penelitian pada tahun 2012 dan skripsinya berjudul Sistem Pengelolaan Zakat Fitrah Pada Majelis Agama Islam Di Pattani Thailand Selatan. Skripsi ini membahas tentang sistem Majelis Agama Islam di Pattani dan bagaimana mereka mengelola zakat fitrah ketika bulan Ramadhan dan apa saja perencanaan yang dilakukan bagi membantu asnaf yang tidak berupaya untuk sama-sama dapat menikmati Idul Fitri dengan gembira.

Hasil penelitian Zulfa Rahmi Nim (431106405) yang dilakukan pada tahun 2015 yang berjudul Pembinaan Muallaf Melalui Zakat Di Baitul Mal Aceh Besar. Skripsi ini telah membahas tentang bagaimana zakat mampu membantu golongan muallaf bagi melangsungkan hidup mereka. Hasil dari penelitian Baitul Mal Aceh Besar telah membangun fasilitas sesuai dengan kebutuhan muallaf dan juga menyediakan pengajian yang berkaitan agama untuk memantapkan lagi ilmu pengetahuan muallaf.

B. Pengertian Pola

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia* pola adalah model, corak dan bentuk¹atau, (lebih abstrak, suatu set peraturan) yang bisa di pakai untuk menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu, khususnya jika sesuatu yang di timbulkan cukup mempunyai suatu sejenis untuk pola dasar yang dapat di tunjukkan terlihat dan pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai atau pun menyelesaikan tujuan tertentu.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo pola adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang di perlukan untuk mencapai atau menyelesaikan tujuan tertentu.² Menurut George R. Terry pola adalah pemanfaatan sumber daya manusia atau sumber daya lainnya yang dapat di

¹Department Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) hlm 1088.

² Mr.S.Prajudi Atmosudirdjo, *Dasar-dasar Administrasi Manajemen dengan Office Manajemen*, (Jakarta thn 1976), cetakan ke 6, hlm.5

wujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pola adalah cara kerja yang terdiri dari unsur-unsur terhadap suatu perilaku dan dapat dipakai untuk menggambarkan atau mendeskripsikan gejala perilaku itu sendiri.

C. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning*, *organising*, *actuating*, dan *controling*.

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia* lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan mencapai tujuan.⁴

³George R.Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) cetakan ke 11, hlm ke 4

⁴Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya : Apollo, 1997), hlm 348

Menurut Suharsimi Arikunto pengelolaan adalah substantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.⁵

Marry Parker Follet (1997) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat :

1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia faktor-faktor produksi lainnya.
2. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
3. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.⁶

Manulang dalam bukunya “dasar-dasar manajemen” mengemukakan istilah pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian, yaitu : pertama, manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu art) dan sebagai suatu ilmu⁷.

⁵ Suharsimi arikunto, *Pengelolaan Kelas Dan Siswa*, (Jakarta : CV. Rajawali, thn 1988), hlm 8

⁶ Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009), hlm 6

⁷ Manullang M, *Dasar- dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gajah Mada, 2005) hlm 5

Menurut pengertian yang pertama yakni manajemen sebagai suatu proses, Dalam buku encyclopedia of the sosial sains dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Sedangkan menurut pengertian yang kedua, manajemen adalah kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen.

Dan menurut pengertian yang ketiga, manajemen adalah suatu seni atau ilmu adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

1. Fungsi-Fungsi Pengelolaan

Banyak sekali fungsi manajemen, tapi dapat ditarik kesimpulan dari pendapat para ahli ada empat fungsi yang sama yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Adapun penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut adalah⁹

⁸ Manullang M, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta : Ghalia Indonesia,1990) hlm 15-17

⁹ George R.Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) , hlm ke 4

a. Perencanaan (Planning)

Perencanaan merupakan pemilihan dan penghubungan fakta, menguatkan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.¹⁰ Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif kepuasan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualitas dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang¹¹

1) Unsur-unsur suatu rencana

Pada umumnya suatu rencana yang baik berisikan atau memuat enam unsur yaitu what, way, where, when, who dan how. Jadi sesuatu rencana yang baik harus memberikan jawaban kepada enam pertanyaan sebagai berikut :

- a) Tindakan apa yang harus dikerjakan ?
- b) Apakah sebabnya tindakan itu harus dikerjakan?
- c) Dimakah tindakan itu harus dilaksanakan ?
- d) Kapankah tindakan itu dilaksanakan ?
- e) Siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu ?
- f) Bagaimana caranya melaksanakan kegiatan itu?¹²

¹⁰George R.Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm ke 46

¹¹Manullang M, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta : Ghalia Indonesia,1990) , hlm 11

¹²Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*,(DKI Jakarta thn 2011) , hlm ke 48-49

2) Sifat suatu rencana yang baik

Sesuatu rencana yang baik, haruslah mengandung sifat-sifat sebagai berikut:

- a) Pemakaian kata-kata yang sederhana dan terang untuk menghindari penafsiran-penafsiran yang berbeda-beda sehingga mudah diketahui maksudnya oleh setiap orang.
- b) Fleksibel, yaitu rencana tersebut harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah yang tidak diduga sebelumnya, apabila terjadi perubahan maka tidak perlu dirubah seluruhnya.
- c) Mempunyai stabilitas, yang berarti suatu rencana tidak perlu setiap kali diubah atau tidak dipakai sama sekali.
- d) Meliputi semua tindakan yang diperlukan, yaitu rencana tersebut meliputi segala galanya, sehingga dengan demikian terjamin kordinasi dari tindakan-tindakan seluruh unsur organisasi.

3) Proses pembuatan suatu rencana

Untuk membuat suatu rencana ada beberapa tindakan yang harus dilalui tingkatan-tingkatan atau langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Menetapkan tugas dan tujuan
- b) Mengobservasi dan menganalisa
- c) Mengadakan kemungkinan-kemungkinan
- d) Membuat sintesa

- e) Menyusun rencana¹³

b. Pengorganisasian (Organizing)

Dr. Sp. Siagian MPA mendefinisikan bahwa pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas tanggungjawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

1) Dasar- dasar pengorganisasian

Dasar-dasar Yang fundamental dari pengorganisasian adalah :

- a) Adanya pekerjaan yang harus dilaksanakan
- b) Adanya orang-orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut.
- c) Adanya tempat dimana pelaksanaan kerja itu berlangsung.
- d) Adanya hubungan antara mereka yang bekerja dan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain.¹⁴

2) Prinsip-prinsip Organisasi

Agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik atau dalam rangka membentuk suatu organisasi yang baik atau dalam usaha menyusun suatu organisasi, perlu kita perhatikan atau pedomani beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip organisasi sebagai berikut:

¹³Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, (DKI Jakarta thn 2011) , hlm ke 52-53

¹⁴Susilo Martoyo, *Pengetahuan Dasar Manajemen Dan Kepemimpinan*, (Yogyakarta: BPFE, thn 1998), hlm 89

a) Perumusan tujuan dengan jelas apa yang telah menjadi tujuan yang berupa materi atau non materi dengan melakuakn satu atau lebih kegiatan.

b) Pembagian kerja

Pembagian kerja pada akhirnya akan menghasilkan departemendepartemen dan job description dari masing-masing departemen sampai unit-unit terkecil dalam suatu organisas. Dengan pembagian kerja, ditetapkansekaligus susunan organisasi, tugas dan fungsi-fungsi masing-masing unit dalam organisasi.

c) Delegasi kekuasaan (delegation of Authority)

Kekuasaan atau wewnang merupakan hak seseorang untuk mengambil tindak yang perlu agar tugas dan fungsi-fungsinya dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

i. Rentangan kekuasaan

yaitu bebrapa jumlah orang setepatnya menjadi bawahan seorang pemimpin itu dapat memimpin, membimbing dan mengawasi secara berhasil guna dan berdaya guna.

ii. Tingkat-tingkat pengawasan

iii. Kesatuan perintah dan tanggung jawab (Unity of Command and responsibility)

iv. Koordinasi untuk mengarahkan kegitan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan

semaksimal mungkin bagi pencapaian tujuan organisasi sebagai keseluruhan.¹⁵

3) Bentuk-bentuk organisasi

a) Bentuk organisasi garis organisasi ini merupakan organisasi tertua dan paling sederhana, dan merupakan organisasi kecil, jumlah karyawan sedikit dan saling kenal, serta spesialisasi kerja belum tinggi.

b) Bentuk organisasi fungsional adalah organisasi ini diketuai oleh pemimpin yang tidak mempunyai bawahan yang jelas sebab setiap atasan berwenang memberi komando kepada setiap bawahan sepanjang ada hubungan dengan fungsi atasan tersebut.

c) Bentuk organisasi garis dan staf iaitu bentuk dari organisasi ini dianut oleh organisasi yang besar, daerahnya luas, dan mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka ragam

d) Bentuk organisasi staf dan fungsional iaitu bentuk organisasi ini merupakan kombinasi dari bentuk organisasi fungsional dan bentuk organisasi staf.

c. **Pergerakan (Actuating)**

Pengerakan atau juga bias didefinisikan sebagai segala tindakan untuk menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi, agar dengan kemauan dengan penuh berusaha mencapai tujuan organisasi dengan berlandaskan pada perencanaan dan

¹⁵ Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Mandar Maju, 2011), hlm ke 71-78

pengorganisasin. Penggerakan mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi kompensasi kepada mereka. *actuating* atau juga disebut” gerakan aksi “ mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali danmelanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.¹⁶

Dalam proses *actuating* ada beberapa hal yang perlu diperhatikan;

1) Tujuan pemberian perintah

Pemberian perintah dari atasan kepada bawahanya adalah untuk mengkoordinasi kegiatan bawahan agar terkordinasi kepada suatu arah selanjutnya dengan memeberikan perintah itu, pemimpin bermaksud menjamin hubungan antara pemimpin sendiri dengan para bawahannya dan juga memberikan pendidikan kepada bawahanya itu sendiri.

2) Unsur perintah

- a) Intruksi resmi
- b) Dari atasan kebawahan
- c) Mengerjakan atau
- d) Merealisasikan tujuan organisasi

¹⁶Susilo Maryoto, *Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepemimpinan*, (Yogyakarta: BPFE, 1987) , hlm 116

3) Jenis-jenis perintah

Jenis perintah dibagi dua yaitu :

a. Perintah lisan diberikan apabila :

- a) Tugas yang diperintahkan itu merupakan tugas yang sederhana
- b) Dalam keadaan darurat
- c) Bawahan yang diperintah sudah pernah mengerjakan perintah
- d) Perintah itu dapat selesai dalam waktu singkat
- e) Apabila dalam mengerjakan tugas ada kekeliruan tidak akan membawa akibat yang besar, sedangkan kelemahan dari perintah ini adalah tidak begitu dipersiapkan atau direncanakan, dan juga perintah ini terlalu fleksibel.

b. Perintah tertulis dapat diberikan apabila :

- a) Pada pekerjaan yang rumit, memerlukan keterangan detail, angkaangka yang pasti dan teliti
- b) Bila pegawai yang diperintah ada ditempat lain
- c) Bila pegawai yang diperintah sering lupa
- d) Jika tugas yang diperintah itu berangsur dari satu bagian kebagian yang lain
- e) Jika dalam pelaksanaan perintah itu terjadi kesalahan maka akan menimbulkan akibat yang besar.

4) Prinsip-prinsip perintah

- a) Perintah harus jelas
- b) Perintah diberi satu-persatu
- c) Perintah harus positif
- d) Perintah harus diberikan kepada orang yang positif
- e) Perintah harus erat dengan motifasi
- f) Perintah satu aspek berkomunikasi¹⁷

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan pemeriksaan apakah semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, intruksi yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan.

2. Unsur-unsur Manajemen

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seorang manajer membutuhkan sarana manajemen yang disebut dengan unsur manajemen. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Manullang sebagaimana dikutip oleh Mastini tentang unsur manajemen tersebut, terdiri atas manusia, material, mesin, metode, money dan markets, setiap unsur-unsur tersebut memiliki penjelasan dan peranan bagi suatu manajemen agar untuk mengetahui bahwa manajemen memiliki unsur-unsur perlu dimanfaatkan unsur-unsur manajemen tersebut. Untuk mengetahui hal tersebut dapat dijelaskan unsur-unsur manajemen seperti di bawah ini.¹⁸

- a) Manusia (Man). sarana penting atau sarana utama setiap manajer untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh individu-individu tersendiri

¹⁷Susilo Martoyo, *Pengetahuan Dasar Manajemen dan Kepimpinan*, (Surabaya: BPFE, 1998), hlm 120-123

¹⁸Muhammad Rifa'i, Muhammad Fadhli, *Manajemen Organisasi*, (Medan: Citapustaka, 2013) cetakan pertama, hlm 56

atau manusianya. Berbagai kegiatan-kegiatan yang dapat diperbuat dalam mencapai tujuan seperti yang dapat ditinjau dari sudut pandang proses, perencanaan, pengorganisasian, staffing, pengarahan, dan pengawasan atau dapat pula kita tinjau dari sudut bidang, seperti penjualan, produksi, keuangan dan personalia. Man atau manusia ataupun juga sering diistilahkan dengan sumber daya manusia dalam dunia manajemen merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan. Manusia yang merancang tujuan, menetapkan tujuan dan manusia jugalah yang nantinya akan menjalankan proses dalam mencapai tujuan yang ditetapkan tersebut.

- b) Material (Material). Dalam proses pelaksanaan kegiatan, manusia menggunakan material atau bahan-bahan. Oleh karena itu, material dianggap pula sebagai alat atau sarana manajemen untuk mencapai tujuan.
- c) Mesin (Machine). Dalam kemajuan teknologi, manusia bukan lagi sebagai pembantu mesin seperti pada masa lalu sebelum Revolusi Industri terjadi. Bahkan, sebaliknya mesin telah berubah kedudukannya menjadi pembantu manusia.
- d) Metode (Method). Untuk melakukan kegiatan secara guna dan berhasil guna, manusia dihadapkan kepada berbagai alternatif metode cara menjalankan pekerjaan tersebut sehingga cara yang dilakukannya dapat menjadi sarana atau alat manajemen untuk mencapai tujuan.
- e) Uang (Money). Uang sebagai sarana manajemen harus digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang diinginkan tercapai. Kegiatan atau

ketidاكلancaran proses manajemen sedikit banyak dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan.

- f) Pasar (Markets). Bagi badan yang bergerak dibidang industri maka sarana manajemens penting lainnya seperti pasar-pasar atau market. Untuk mengetahui bahwa pasar bagi hasil produksi, jelas tujuan perusahaan industri tidak mustahil semua itu dapat diurai sebagian dari masalah utama dalam perusahaan industri adalah minimal mempertahankan pasar yang sudah ada. Jika mungkin, mencari pasar baru untuk hasil produksinya. Oleh karena itu, market merupakan salah satu sarana manajemen penting lainnya. baik bagi perusahaan industri maupun bagi semua badan yang bertujuan untuk mencari laba.

Dengan demikian dapat penulis simpulkan yaitu perencanaan merupakan proses awal dari suatu kegiatan pengelolaan yang sangat diperlukan dalam memberikan arah dalam suatu kegiatan, kemudian penorganisasian berkaitan dengan penyatuan seluruh sumber daya yang ada dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan. Tahap berikutnya adalah pengarahan dan pelaksanaan kegiatan yang selalu berpedoman pada perencanaan yang telah ditetapkan. Tahap yang terakhir adalah pengawasan yang meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut dapat dilakukan perbaikan selama kegiatan berlangsung atau untuk memperbaiki program kegiatan berikutnya sehingga tujuan dan program yang direncanakan tercapai dengan baik.

D. Pengertian Zakat

Kata zakat berasal dari kata “*zaka*” yang mempunyai pengertian berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut lisan Arab, arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari segi bahasa adalah “suci, tumbuh, berkah dan terpuji” yang semuanya digunakan dalam Al-Qur`an dan Hadits. Zakat dalam istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak.¹⁹

Dalam kitab *Fatul Qorib* disebutkan bahwa arti kata “zakat” menurut syarak adalah nama bagi suatu harta tertentu menurut cara-cara yang tertentu, kemudian diberikan kepada sekelompok orang yang tertentu pula.²⁰

Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan, menyuburkan pahala dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya.²¹ Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa Zakat adalah “harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan Syari’at Islam”.²²

Secara umum, zakat dapat dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu adalah *Nishab* (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), *Haul* (jangka waktu

¹⁹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa,1999), hlm 34

²⁰Hisam Asngari, *Pola Manajemen Pengelolaan Dana Zakat*, (IAIN Tulungagung, 2016), hlm 22

²¹Hasbi Ash Shiddiqie, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm 24

²²Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia

yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat) harta, dan kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan).²³

Zakat merupakan nama bagi sebagian dari harta yang dikeluarkan oleh orang kaya untuk dikeluarkan kepada saudara-saudaranya yang fakir, miskin, dan untuk kepentingan kemaslahatan umat, yang meliputi penertiban masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat²⁴ Al-Sayyid Sabiq mengatakan bahwa zakat adalah nama untuk sebagian harta yang dikeluarkan manusia dari hak Allah yang diberikan kepada fakir. Zakat merupakan nama bagi sebagian dari harta yang dikeluarkan oleh orang kaya untuk dikeluarkan kepada saudara-saudaranya yang fakir, miskin, dan untuk kepentingan kemaslahatan umat, yang meliputi penertiban masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat. Al-Sayyid Sabiq mengatakan bahwa zakat adalah nama untuk sebagian harta yang dikeluarkan manusia dari hak Allah yang diberikan kepada fakir.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang dalam delapan puluh dua ayat Al-Qur'an disebutkan bersama-sama dengan salat. Kewajiban zakat dibuktikan dengan adanya ayat Al-Qur'an mengenai hal itu, dengan adanya hadist Nabi Saw, dan dengan adanya suatu kewajiban agama.²⁵ Dalam hal ini, zakat merupakan media kesalehan individual yang berpotensi untuk kesalehan sosial. Dalam norma agama, zakat merupakan bentuk ketaatan ibadah individu kepada Tuhannya, yang dalam praktik atau pemanfaatannya senantiasa berkaitan dengan kehidupan sosial.

²³Mohamad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm 241

²⁴Mahmud Syaltut, *al-Fatawa*, (Kairo, Dar al-Qalam, 1996), hlm.114

²⁵Mahmud Syaltut, *al-Fatawa*, (Kairo, Dar al-qalam, 1996), hlm 434

Dipandang dari segi bahasa, zakat berarti kebersihan dan pertumbuhan. Zakat dimaksudkan untuk membersihkan harta benda milik orang lain, yang dengan sengaja atau tidak sengaja, telah termasuk kedalam harta benda kita. Dalam mengumpulkan harta benda, seringkali hak orang lain termasuk ke dalam harta benda yang kita peroleh karena persaingan yang tidak sehat. Sehingga untuk membersihkan harta benda dari kemungkinan adanya hak-hak orang lain, maka zakat wajib dibayarkan.

Zakat juga berarti pertumbuhan, karena dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain yang terdapat dalam harta benda kita, maka terjadilah suatu sirkulasi uang dalam masyarakat yang mengakibatkan berkembangnya fungsi uang itu dalam kehidupan masyarakat. Hal itu senada dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun bahwa harta benda itu selalu beredar di antara penguasa dan rakyat dan menganggap bahwa negara dan pemerintahan adalah suatu pasar yang paling besar, serta zakat itu adalah inti budaya manusia.²⁶

Secara filsafati, zakat mempunyai beberapa arti penting sebagaimana dikemukakan oleh al-kasani yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi,

Pertama, menunaikan zakat merupakan upaya untuk menolong kaum lemah, membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan menopang mereka yang lemah agar mampu melaksanakan apa yang diwajibkan Allah SWT dalam

²⁶Hisam Asngari, *Pola Manajemen Pengelolaan Dana Zakat*, (IAIN Tulungagung, 2016) hlm 25

segi tauhid dan ibadah. Menyiapkan sarana untuk melaksanakan kewajiban juga merupakan suatu kewajiban.²⁷

Kedua, membayar zakat dapat membersihkan diri pelaku dari berbagai dosa dan menghaluskan budi pekertinya sehingga menjadi orang yang pemurah. Realita menunjukkan bahwa pada umumnya manusia cenderung kikir. Dengan mengeluarkan zakat, jiwanya dilatih bersikap pemurah, senang melakukan amanah, serta senantiasa memenuhi hak setiap orang. Hal ini tercakup dalam firman Allah S.W.T;²⁸

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
١٠٣

Artiya“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka sebagai sedekah. Dengan zakat itu akan membersihkan dan menyucikan mereka.” (Q.S. al-Taubah: 103).

Ketiga, Allah SWT telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kaum berada dengan memberikan harta benda yang melebihi kebutuhan pokok. Dengan demikian, mereka hidup senang di dunia. Sementara itu, mensyukuri nikmat merupakan kewajiban, baik secara akal (aqli) maupun hukum Allah (syar’i). Membayarkan zakatnya kepada orang-orang miskin merupakan salah satu cara mensyukuri nikmat.Pada dasarnya, zakat dibahagi menjadi dua macam yaitu zakat nasf atau lazim disebut zakat fitrah dan zakat maal(harta).

²⁷Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam* (Jakarta Barat;Nusantara Books, 1977), hlm 98-99

²⁸Quran dan terjemahannya, (Semarang;CV. Al Waad, 1989), hlm 103

E. Dasar Hukum dan Jenis-jenis Zakat

1. Dasar Hukum Dan Jenis-jenis Zakat

Zakat adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim, sebagai salah satu rukun Islam zakat merupakan pondasi Islam yang paling agung.²⁹ Yang mana kewajibannya langsung disampaikan melalui al-quran dan hadits. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, ia adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim.

Di samping ayat-ayat diatas, ada beberapa hadits yang menunjukkan pentingnya lembaga zakat. Diantaranya adalah Hadits yang diriwayatkan oleh oleh Ibnu ‘Abbâs Radhiyallahu anhumâ, bahwa Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika mengutus Mu‘adz Radhiyallahu anhu ke Yaman Beliau Shallallahualaihi wasallam bersabda:

إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ - وَفِي رِوَايَةٍ - : إِلَى أَنْ يُوحِدُوا اللَّهَ - فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابًا

Artinya : Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), maka hendaklah pertama kali yang kamu sampaikan kepada mereka ialah syahadat Lâ Ilâha Illallâh wa anna Muhammadar Rasûlullâh - dalam riwayat lain disebutkan, ‘Sampai mereka mentauhidkan Allâh.’- Jika mereka telah mentaatimu dalam hal itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allâh Azza wa Jalla mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari

²⁹Syarif Hidayatullah, *Ibadah Tanpa Khilafah Zakat*, (Jakarta: PT Al-Kautsar Prima, 2008), hlm 4.

semalam. Jika mereka telah mentaati hal itu, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allâh mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Dan jika mereka telah mentaati hal itu, maka jauhkanlah dirimu (jangan mengambil) dari harta terbaik mereka, dan lindungilah dirimu dari do'a orang yang teraniaya karena sesungguhnya tidak satu penghalang pun antara do'anya dan Allâh.”³⁰

Di samping Al-quran dan hadis menjelaskan terdapat juga ijtihad.³¹

a) Pedoman zakat(5),1982:33-37:

“barangsiapa yang diberi Allah kekayaan, tetapi tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat kekayaannya itu akan menjadi ular paling berbisa yang akan melihat tubuhnya dan berkata ‘akulah kekayaanmu dan akulah harta bendamu’

b) Ulama baik salaf(klasik) dan khalaf (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari islam.

Agama Islam membahagi zakat kepada dua bahagian iaitu:

1. Zakat Fitrah

Membayar zakat fitrah adalah kewajipan bagi setiap muslim, baik mereka yang sudah dewasa mahupun bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Kerana itulah disebut zakat fitrah. Zakat fitrah dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 syawal. Zakat fitrah bisa berupa bahan pangan atau pokok sesuai dengan daerah yang ditempati. Bisa juga berupa wang yang nilainya sebanding dengan ukuran atau harga bahan pangan atau makanan pokok tersebut.

³⁰ Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asyqalani, *Kitab Fathul Bari Shahih Al- Bukhari*, (Darul Al-Riyan Al Surasu, 1986), hlm 697.

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Pemerdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat Dan Pajak Di Indonesia*, (Yogyakarta, :PT Pilar Media thn 2006), hlm 18.

2. Zakat Maal (harta)

Zakat maal atau harta adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.³²Dimana syarat-syaratnya adalah harta yang sudah menjadi milik sepenuhnya, harta berkembang, cukup nisab lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari pokok, dan sudah mencapai haulnya,

Dalam buku pelaporan zakat pengurang pajak penghasilan dipaparkan bahwa zakat maal juga bisa diklarifikasikan lagi menjadi beberapa jenis, diantaranya:

Jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan besar kadar masing-masing harta tersebut adalah sebagai berikut :

a. Emas dan Perak

Dasar hukum wajib zakat bagi harta yang berupa emas dan perak terdapat dalam QS At Taubah 34-35, yang artinya .³³

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ
عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۚ ٣٤ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَسُرُوحُهُمْ ۗ
هَذَا مَا كُنْتُمْ لَأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ٣٥﴾

Artinya :*“Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih) pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam nereka jahanam, lalu dibakar dengan dahi mereka, lambung dan pinggang mereka (lalu dikatakan kepada mereka),*

³²Gustian Juanda , *pelapor zakat*, (Jakarta: PT Raja grafindo persada, 20016), hlm 18

³³Quran dan terjemahannya, (Semarang:CV. Al Waad thn 1989), hlm 192

Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu,³⁴

Nishab untuk emas adalah 20 dinar, yaitu senilai dengan 85 gram emas murni. Sedangkan untuk perak adalah 200 dirham, yaitu senilai 672 gram perak. Artinya adalah apabila seseorang telah memiliki emas senilai 20 dinar atau perak 200 dirham dan sudah mencapai satu tahun, maka telah terkena wajib zakat sebesar 2,5 %. Untuk emas dan perak simpanan yang masing-masing kurang dari senishab, tidak perlu dikumpulkan menjadi satu agar senishab yang kemudian dikeluarkan zakatnya. Misalnya, seseorang yang memiliki simpanan emas sebesar 10 dinar dan perak 100 dirham maka keduanya tidak dikenakan zakat.

Untuk segala macam jenis harta lain yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam emas dan perak, seperti uang, tabungan, cek, saham, surat berharga dan lain-lain, maka nishab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak. Jika seseorang memiliki bermacam-macam harta dan jumlahnya lebih besar atau sama dengan nishab emas dan perak maka telah terkena wajib zakat sebesar 2,5%.

b. Harta Dagangan

Dasar hukum wajib zakat terhadap barang dagangan adalah pada QS Al Baqoroh : 267, yang berbunyi:³⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخَذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

³⁴Quran dan terjemahannya, (Semarang: CV. Al Waad, 1989) , hlm 34-35

³⁵Quran dan terjemahannya, (Semarang: CV. Al Waad, 1989), hlm 45

Artinya : “Hai orang-orang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagaian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”³⁶Dari ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa untuk barang dagangan termasuk dalam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang dagangan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain”

Nishab barang dagangan adalah setara dengan nishab emas yaitu sebesar 20 dinar (85 gram emas murni) dan sudah berjalan satu tahun. Caranya adalah setelah perdagangan berjalan satu tahun, uang kontan yang ada ditaksir kemudian jumlah yang didapat dikeluarkan zakat sebesar 2,5%. Untuk emas dan perak simpanan yang masing-masing kurang dari senishab, tidak perlu dikumpulkan menjadi satu agar senishab yang kemudian dikeluarkan zakatnya. Misalnya, seseorang yang memiliki simpanan emas sebesar 10 dinar dan perak 100 dirham maka keduanya tidak dikenakan zakat.³⁷

c. Hasil Pertanian

Dasar hukum wajib zakat untuk hasil pertanian adalah firman Allah dalam QS. Al An'am:141³⁸, yang berbunyi :

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝ ١٤١﴾

³⁶Departemen Agama, *Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : CV. Al Waad, 1989) hlm 2:267

³⁷Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : Litera Antar Nusa, 1999), hlm 476

³⁸Departemen Agama, *Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : CV. Al Waad, 1989) hlm 8:141

Artinya "Allah yang telah menjadikan kebun-kebun yang merambat dan tidak merambat, dan (menumbuhkan) pohon kurma dan tanaman-tanaman yang berbeda-beda rasanya, dan (menumbuhkan) pohon zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Makanlah dari sebagian buahnya apabila telah berbuah. Dan berikanlah haknya (zakatnya) pada hari memetikinya,"

Nishab harta pertanian adalah sebesar 5 wasaq atau setara dengan 750 kg. Untuk hasil bumi yang berupa makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, dan lain-lain sebesar 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Sedangkan untuk hasil pertanian selain makanan pokok, seperti sayur mayur, buah-buahan bunga, dan lain-lain, maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab makanan pokok yang paling umum di daerah tersebut.

Untuk hasil pertanian ini tidak ada haul, sehingga wajib dikeluarkan zakatnya setiap kali panen. Kadar zakat yang dikeluarkan untuk hasil pertanian yang diairi dengan air sungai, air hujan atau mata air adalah sebesar 10%. Sedangkan apabila pengairannya memerlukan biaya tambahan, misalnya dengan disiram atau irigasi maka kadar zakatnya adalah 5%³⁹.

d. Binatang Ternak

Pada binatang ternak, nishab dan besarnya kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah berbeda-beda untuk setiap jenis binatang. Binatang yang lazim dikenakan zakat di Indonesia adalah, sapi, kerbau, kambing. Sedangkan untuk binatang jenis unggas, seperti ayam, itik, burung, dan sebagainya tidak dikenakan zakat kecuali jika dijadikan dagangan atau usaha peternakan.

³⁹Pedoman Zakat, *Artikel Majalah Suara Hidayatullah*, Edisi Khusus 07/XIV/November 2001, hlm 66

e. Rikaz

Rikaz atau harta karun adalah semua harta yang ditemukan oleh seseorang dari dalam tanah atau pada tempat-tempat tertentu yang merupakan peninggalan dari orang-orang terdahulu. Apabila seorang muslim menemukan harta rikaz tersebut maka ia terkena wajib zakat sebesar seperlima dari jumlah harta yang ditemukan tersebut. Pada harta rikaz ini tidak ada ketentuan haul. Dasar hukum yang mewajibkan harta rikaz untuk dikenai zakat adalah hadist sebagai berikut :

“Dari Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari datuknya, bahwa Rosulullah SAW pernah bersabda tentang simpanan yang didapati oleh seseorang pada suatu desa yang dihuni orang: Jika engkau dapatkannya pada suatu desa yang didiami orang maka umumkan ia. Dan jika engkau dapatkan pada suatu desa yang tidak dihuni orang, maka padanya dan pada rikaz itu seperlima,”(HR. Ibnu Majah dengan sanad yang hasan).

f. Ma’adin dan kekayaan laut

Harta ma’adin adalah benda-benda yang terdapat dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis, misalnya, emas, perak, timah, batu bara, minyak bumi, batu-batuan serta hasil tambang lainnya. Sedangkan kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksplotasi manusia dari dasar laut, misalnya mutiara, ambar, dan lainlainnya. Untuk kedua jenis harta ini, nishabnya adalah sebesar 20 dinar emas murni atau 85 gram emas murni dan kadarnya adalah sebesar 2,5 % tanpa perlu mencapai haul.

g. Hasil Profesi

Zakat hasil profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha orang-orang muslim yang memiliki keahlian dibidangnya masing-masing. Seperti, dokter, pengacara, dan berbagai profesi lainnya⁴⁰. Mengenai zakat terhadap hasil profesi, terdapat perbedaan pendapat antara para ulama. Karena memang tidak ada dalil khusus yang mewajibkan harta hasil profesi untuk dikenai zakat. Sedangkan para ulama yang berpendapat bahwa harta hasil profesi wajib zakat, berpegang pada firman Allah yang terdapat pada QS. Al Baqoroh :267, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

Artinya : *“Hai orang-orang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagaian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”*⁴¹

h. Saham dan Obligasi

Saham adalah hak pemilikan tertentu atas kekayaan satu Perseroan Terbatas atau atas penunjukan atas saham tersebut. Sedangkan obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada seseorang (pembawanya) untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dan dengan bunga tertentu pula. Pada hakekatnya saham dan obligasi termasuk bentuk penyimpanan harta yang mempunyai potensi untuk berkembang. Sehingga dapat

⁴⁰Ensiklopedi Islam: Terbitan PT. Ichtiar Baru Van Hoeve Jakarta, Cetakan ke II : 1994, juz 5, hlm 227

⁴¹Departemen Agama, *Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : CV. Al Waad, 1989), hlm 45

dikategorikan sebagai harta yang wajib dizakati, apabila telah mencapai nishabnya. Kadarnya adalah 2,5 % dari nilai kumulatif riil bukan nilai nominal yang tertulis pada saham atau obligasi tersebut, dan zakat dibayarkan setiap tahun⁴².

2. Pola Pengelolaan Zakat Dalam Islam

Di dalam al-Quran penyebutan zakat selalu diparalelkan dengan shalat, sehingga sering ditafsirkan dalam suatu hubungan vertikal dan horisontal, bahwa shalat menyangkut hubungan hamba dengan Allah (*hablum minallah*) sedangkan zakat menyangkut hubungan dengan manusia sekaligus hubungan dengan Allah (*ihablum minallah wa hablum minannas*). Maka, dalam sistem rukun Islam, baik shalat maupun zakat dianggap sebagai pilar agama. Implikasi dari pernyataan hukum bahwa zakat adalah wajib, menjadikan posisi zakat disejajarkan dengan posisi hukum shalat dalam rukun Islam⁴³. Dengan kata lain, melaksanakan shalat sama wajibnya dengan mengeluarkan zakat, hanya saja shalat merupakan kewajiban individual sedang zakat merupakan kewajiban sosial. Dengan demikian, posisi shalat dan zakat dalam pandangan Islam memegang peranan sentral sebagai pilar penegak ajaran Islam di muka bumi.

Belajar dari spirit praktek zakat dalam sejarah awal Islam, bahwa yang menjadi kata kunci dari keberhasilan zakat sebagai instrumen sumber transformasi sosial masyarakat Islam karena pola menajemennya, Pola pengelolaan menejemen

⁴²Pedoman Zakat, *Artikel Majalah Hidayatullah*, Edisi Khusus 07/XIV/November 2001, hlm 70.

⁴³Umrotul Khasanah, *Analisis Model Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang, 2005) vol 6, No 1, hlm 198

zakat pada periode awal Islam ini, menjadi kunci keberhasilan lembaga zakat dalam mengatasi masalah kesenjangan sosial dan kemiskinan karena adanya kepastian hukum pelaksanaan zakat, yang eksekusinya langsung dilakukan oleh aparat negara⁴⁴.

Berdasarkan pengertian ayat 103 surat 9 (at-Taubah) dan Hadist Nabi serta kebijakan para 'Khulafa'ur Rasyidun' dapat ditandakan, bahwa lembaga pengelola zakat adalah penguasa atau pemerintah. Pada masa, Khulafaur Rasidun, pengelolaan dana zakat disempurnakan lagi ke dalam sebuah badan yang sebut *Bait al-Maal*. Lembaga ini, tidak hanya memasukkan zakat sebagai sumber keuangan negara, tetapi juga sumber dana lain seperti infak, sedekah, pampasan perang, jizyah, kharaj, rikaz, cukai serta waqaf. Sumber-sumber itu terdapat pada para pengagihnya yang disebut sebagai kelompok muzakki, lalu dana yang terhimpun didistribusikan kepada kelompok masyarakat yang dari golongan delapan asnaf.

Dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat sangat asasi dalam Islam dan termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari lima rukun Islam. Keberadaan zakat zakat dianggap sebagai *ma 'lum min ad-dien bi adl-dlarurah* (diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang).⁴⁵

⁴⁴Umrotul Khasanah, *Analisis Model Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang, 2005) vol 6, No 1, hlm 198

⁴⁵Umrotul Khasanah, *Analisis Model Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang, 2005), hlm 19

Di dalam Al Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah melakukan isolasi sosial kepada seseorang yang enggan membayar zakat hartanya. Abu Bakar As Shiddiq memerangi dengan menghunuskan pedang kepada orang yang mengerjakan shalat tetapi secara sadar dan sengaja tidak mau menunaikan zakat. Sedangkan Umar bin Khattab memandang jabatan khalifah sebagai sebuah kepercayaan (amanah) dan tanggungjawab atas segala keadaan rakyat, dan zakat adalah sumber pemasukan kekayaan negara yang segenap manfaat dan maslahatnya harus dikembalikan kepada mereka dalam bentuk natura, jasa maupun fasilitas umum. Kebijakan Umar yang demikian ini disebabkan sikap dan pandangan ekonominya yang kondusif terhadap kemaslahatan umat tetapi keras terhadap kebatilan.⁴⁶

Namun, dalam perjalanan waktu bersamaan dengan terus meluasnya pengaruh dan semakin banyaknya pemeluk Islam pada era pasca Khulafaur Rasyidin, para elitnya melakukan inkonsistensi. Sistem pemerintahan yang menegakkan prinsip kesetaraan dan keadilan secara perlahan berubah ke arah sistem sentralistik individual (monarki); Demikian juga pengaturan Baitul Maal, sebagai kekuatan ekonomi umat tidak lagi dijadikan sebagai lembaga yang memihak pada kepentingan pemberdayaan ekonomi rakyat, melainkan kerap dicampuraduk dengan kepentingan pribadi penguasanya, yaitu untuk

⁴⁶Umrotul Khasanah, *Analisis Model Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang, 2005) vol 6, No 1, hlm 199

melanggengkan kekuasaan. Para elite Islam akhirnya terjebak dan terkungkung dalam kepentingan politik kekuasaan⁴⁷.

F. Zakat dalam Lintasan Sejarah di Malaysia

Sebelum masa penjajahan, zakat di Malaysia dilaksanakan secara tradisional. Kebijakan dan regulasi mengenai zakat masih sangat kurang. Ketika itu, zakat tidak diatur secara sistematis dibawah Kerajaan (Pemerintah). Kebiasaan zakat dilaksanakan dengan cara membayarkannya oleh penduduk kampung kepada guru-guru agama untuk dibagikan kepada pada asnaf. Dalam hal ini, guru-guru agama berkompeten sebagai amil zakat karena mereka dipandang cakap dalam persoalan hawl, nishab, dan kadar zakat.⁴⁸

Ketika pada masa penjajahan Inggris, intervensi mereka ke dalam negara Malaysia menimbulkan resistensi yang sengit dari kelompok Melayu terhadap hukum kolonial Inggris. Kondisi ini menyebabkan kekuasaan kolonial merubah metode pemerintahan mereka. Inggris berhasil mengkooptasi kelas penguasa pra-kolonial dengan merekrut mereka sebagai eselon menengah dalam strukturaparatur negara kolonial di mana atasan langsung mereka adalah para pejabat administrator Inggris.⁴⁹ Para Sultan masih punya sedikit pengaruh dalam kebijakan publik, dalam pengertian di mana para pejabat Inggris sangat

⁴⁷Umrotul Khasanah, *Analisis Model Pengelolaan Dana Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang, 2005) vol 6, No 1, hlm 199.

⁴⁸Aidit bin Ghazali, *Zakat Administration in Malaysia*, dalam Mohamed Ariff, *Islam and the Economic Development of Southeast Asia; the Islamic Voluntary Sector in Southeast Asia*, (Singapore: ISEAS, 1991), hlm 85.

⁴⁹Jomo K.S, *A Question of Class: Capital, the State, and the Uneven Development in Malaya*, (Singapura: New York: Oxford Univerity Press,1986), hlm 245

memperhatikan kedudukan Sultan. Ini memberi kesan bahwa pemerintah kolonial Inggris masih perlu konsultasi dengan Sultan.

Oleh pemerintah kolonial Inggris, kebijakan Negeri-Negeri Melayu dibagi menjadi dua bagian, yaitu kebijakan yang berkaitan dengan Islam dan adat istiadat Melayu diserahkan kepada Council of Religion and Malay Custom (CRMC) atau Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu (MAIAIM), sementara kebijakan lain seperti perundang-undangan umum, keuangan, dan pendidikan dikeluarkan dan diawasi oleh Inggris. Klasifikasi kebijakan ini memberi kesan seolah-olah pemerintah kolonial Inggris menjunjung tinggi status agama dan adat istiadat sebagai kompensasi atas hilangnya kedaulatan para penguasa pribumi.⁵⁰

Dengan berdirinya MAIAIM di setiap Negeri yang diawali oleh Negeri Kelantan, kebijakan zakat dan pengelolaannya diletakkan di bawah kekuasaan lembaga ini. Pada awal pelaksanaannya, muzakkî di setiap kampung membayar zakat kepada imam kampung dan sebagian hasil pungutan zakat diserahkan kepada kerajaan Negeri sebagai sumber pembiayaan negara.⁵¹

Meskipun Inggris memberikan kebijakan kepada MAIAM dalam persoalan yang berkaitan dengan Islam dan adat istiadat Melayu, namun Inggris tetap memberikan arah kebijakan melalui Majelis Mesyuarat Negeri untuk membuat peraturan tentang zakat. Atas nasihat Inggris, Kelantan membuat

⁵⁰Hua Wu Yin, *Class and Communalism in Malaysia: Politics in Dependent Capitalist State*, (London: Zed Books, 1983), hlm 13.

⁵¹Aidit bin Ghazali, *Zakat Administration in Malaysia* (Kuala Lumpur: Universitas Malaya, 1991), hlm 85-86.

peraturan tentang zakat pada tahun 1907 melalui Notis Zakat Kelantan tahun 1907.

Selanjutnya, Peraturan tahun 1907 ini berkembang dengan adanya penambahan dan perbaikan menjadi Notis Zakat No. 3 Tahun 1916, dan Notis Kutipan Fitrah No. 11 Tahun 1917. Notis Zakat No. 3 Tahun 1916 ini diganti oleh Enakmen Kutipan Zakat No. 4 Tahun 1927. Dengan Enakmen Majelis Ulama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan No. 23 tahun 1938 diperkenalkan dua peraturan baru, yaitu Peraturan Kutipan Fitrah No. 73 Tahun 1938 dan Peraturan Kutipan Zakat No. 74 Tahun 1938 (No.1).⁵²

Keberadaan aturan-aturan yang mengatur tentang zakat di beberapa Negeri Malaysia ini tidak serta merta menjelaskan bagaimana zakat bisa dikelola sehingga menjadi potensi penghimpunan dana yang dapat didistribusikan kepada umat Islam melalui aktivitas-aktivitas yang punya muatan ekonomi. Selain minimnya jumlah muzakki di Malaysia karena tidak ditopang oleh kehidupan Melayu yang mapan dari segi ekonomi, pemerintah kolonial Inggris sebagai pemegang tampuk kekuasaan terkesan setengah hati dalam hal kebijakan zakat ini. Tidak sedikitpun kebijakan-kebijakan ekonomi Inggris yang pro-Melayu supaya orang Melayu bisa hidup secara layak.

⁵²Enakmen ini sudah diganti dengan enakmen Enakmen Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu dan Mahkamah Kadi Tahun 1953 (No.1). Enakmen Tahun 1953 ini juga telah diganti oleh Enakmen Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan Tahun 1966 (No. 2) dan Enakmen Tahun 1966 ini juga telah diganti oleh Enakmen Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan tahun 1994. Ahmad Hidayat Buang, *Mahkamah Syariah di Malaysia: Pencapaian dan Cabaran*, (Kuala Lumpur: Universitas Malaya, 2005), hlm 81-103.

Pasca kemerdekaan 30 Agustus 1957, Melayu di Malaysia berhasil mempertahankan simbol kesultanan sebagai sistem pemerintahannya. Dengan semangat kemelayuan dan nasionalisme, Malaysia kembali dipimpin oleh Tuanku Abdul Rahman. Kondisi perekonomian Malaysia kembali dipulihkan Pemerintah dengan melibatkan orang-orang Melayu di sektor-sektor ekonomi dengan cara memberikan kemudahan-kemudahan akses ekonomi. Namun maksud baik pemerintah belum menunjukkan kemajuan ekonomi yang cukup berarti bagi orang Melayu. Di dunia bisnis contohnya, orang Melayu masih belum mampu bersaing dengan etnis lain seperti Cina.

Meskipun dari segi ekonomi orang Melayu masih tertinggal, namun pengamalan ajaran Islam, seperti zakat yang mempunyai nilai ekonomi, terus berlanjut sesuai dengan kebijakan pemerintah Negeri-Negeri di Malaysia. Pemerintah Negeri mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam bentuk aturan-aturan (Enakmen) yang mengatur tentang zakat. Hingga akhir tahun 1980-an, penanganan zakat di Malaysia masih jauh dari kesempurnaan. Sejak pemerintah melaksanakan kebijakan islamisasi yang menyeluruh, zakat turut menjadi perhatian utama pemerintah.⁵³

Setiap Negeri diberikan kepercayaan untuk mengelola zakat sebagaimana yang sudah terlaksana sebelumnya. Aidit bin Ghazali mengatakan bahwa Sejak urusan-urusan yang berhubungan dengan Islam menjadi kekuasaan pemerintah Negeri-Negeri, semua aspek yang berhubungan dengan persoalan zakat juga

⁵³Syawal Kaslam, Hasan Bahrom, *Amalan Corporate Governance dalam Pengurusan Institusi Zakat di Malaysia*, *Jurnal Pengurusan JAWHAR*, Vol.1, No. 2, 2007, hlm 55.

mejadi tanggung jawab Negeri-Negeri. Yang membuat kebijakan utama dan bentuk administrasinya adalah Majelis Agama masing-masing kecuali Kedah. Kedah mempunyai dewan tersendiri yang disebut dengan Komite Zakat (Jawatankuasa Zakat). Jawatan Zakat ini beroperasi di beberapa kantor dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah Negeri.⁵⁴

Meskipun zakat dikelola oleh Majelis Agama yang ada di 14 Negeri, namun hubungan antara Majelis-majelis tersebut dengan pemerintah Negeri masing-masing tidak sama. Setiap pemerintah Negeri mempunyai Departemen Urusan Agama Islam Negeri (State Department of Islamic Affairs). Jadi fungsi dan peran Departemen dan Majelis itu tergantung kepada dua faktor, yaitu siapa pimpinan Majelis Agamanya dan Apakah Majelis itu mengelola dana sendiri atau didanai oleh Negeri.

Pada kenyataannya, Departemen Agama Islam berperan sebagai administrasi sekolah-sekolah agama, aktivitas dakwah, mempersiapkan kursuskursus agama, melaksanakan hukum Islam, pengadministrasian belanja yang berhubungan dengan urusan-urusan Islam, dan pengadministrasian Peradilan Islam. Sedangkan Majelis Agama Negeri fokus kepada administrasi zakat, administrasi dana (fund) Baitulmal dan Wakaf.⁵⁵

⁵⁴ Aidit bin Ghazali, *Zakat Administration in Malaysia*, (Kuala Lumpur: Universitas Malaya, 1991) hlm 86-87

⁵⁵ Aidit bin Ghazali, *Zakat Administration in Malaysia*, (Kuala Lumpur: Universitas Malaya, 1991), hlm 87-88

Berikut ini adalah tabel yang berhubungan dengan hubungan Departemen Agama Islam dan Majelis Agama Islam pada sembilan Negeri.⁵⁶

Table 2.1: Zakat Administration di Malaysia

Negeri	Majelis Agama Negeri	Pendanaan sendiri	Subsidi Pemerintah	Ketua Majelis Agama
Perlis	-	-	-	Ditunjuk Pemerintah Negeri
Pulau Pinang	-	-	-	Ketua Department Agama
Kedah	-	-	-	-
Perak	-	-	-	Ketua Department Agama
Terengganu	-	-	-	Ketua Department Agama
Pahang	-	-	-	Ketua Department Agama
Negeri Sembilan	-	-	-	Ketua Menteri
Melaka	-	-	-	State Exco
Johor	-	-	-	State Exco

Independensi setiap Negeri sebagai administratif zakat khususnya, berimplikasi pada bentuk pengelolaan zakat. Di Wilayah Persekutuan (pemerintah

⁵⁶ Aidit bin Ghazali, *Zakat Administration in Malaysia*, (Kuala Lumpur: Universitas Malaya, 1991), hlm 89.

pusat) dan Perak, misalnya, Majelis Agama Islamnya lebih efektif dalam mengeloladana zakat. Majelis ini membolehkan dana zakat untuk dikembangkan (diproduktifkan) selain didistribusikan kepada asnaf dan mereka lebih kreatif untuk menciptakan kesadaran umat Islam dalam membayar zakat.⁵⁷

Untuk menyeragamkan pola pengelolaan pengelolaan zakat di Malaysia maka pemerintah Malaysia membuat regulasi zakat dan sumber zakat.

1. Regulasi Zakat di Malaysia

Mengikuti struktur politik yang ada di Malaysia, zakat dikelola oleh masing-masing Negeri dan Negeri mempunyai hak dan kewajiban penuh dalam mengelola zakat. Selain sebagai pengelola, penanggung jawab pengelolaan dan pelaksanaan zakat di Malaysia, Pemerintah melalui perwakilan kerajaan Negeri juga berperan dalam membuat regulasi dalam bentuk undang-undang zakat. Undang-undang tentang zakat dibuat oleh Majelis Perundang-undangan Negeri. Setiap Negeri bebas untuk membuat perundang-undangan zakat.

Meskipun mesti berada dalam wilayah undang-undang syariat Islam Negeri. Kebebasan pada kompetensi pembuatan Undang-undang zakat ini, berakibat pada beragamnya beberapa aspek pengelolaan zakat dan cara penegakan hukumnya. Selangor dan Wilayah Persekutuan telah menetapkan hukuman bagi kesalahan tidak membayar zakat dalam Akta atau Undangundang kesalahan Pidana Syariah. Perkaraperkara yang ada dalam undang-undang boleh ditegakkan hukumannya tapi kalau peraturan zakat itu hanya dalam bentuk tambahan

⁵⁷ Aidit bin Ghazali, *Zakat Administration in Malaysia*, (Kuala Lumpur: Universitas Malaya, 1991), hlm 88.

addendum (facia enakmen) yang tidak dimasukkan ke dalam lembaran Negara tidak boleh ditegakkan hukumannya.

Berkaitan dengan undang-undang zakat di Malaysia, Aidit Ghazali mengatakan bahwa ada tiga aspek utama berkaitan dengan undang-undang zakat di Malaysia. Pertama, jenis-jenis zakat yang dikumpulkan oleh lembaga resmi. Kedua, dakwaan pada pelanggaran pelaksanaan zakat. Ketiga, bentuk serta jumlah hukuman dan denda yang boleh dikenakan. Berikut ini adalah undang-undang yang mengatur tentang zakat berdasarkan 14 Negeri di Malaysia;

Table 2.2: Undang-Undang dan Peraturan Zakat di Setiap Negeri

No	Negeri	UU/Peraturan	Keterangan
1	Kelantan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Notis Zakat Kelantan Tahun 1907; 2. Notis zakat No. 3 Tahun 1916; 3. Notis Kutipan Fitrah No. 11 Tahun 1917; 4. Notis Tahun 1916 dipinda oleh Notis Zakat No. 2 Tahun 1924; 5. Enakmen kutipan zakat Kelantan (pindaan) 1927 (No. 4); 6. Enakmen Majelis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan no. 23 tahun 1938 memperkenalkan 2 peraturan : a. Peraturan Kutipan Fitrah No. 11 Tahun 1938; 	<p>Diperkenalkan oleh Majelis mesyuarat Negeri atas nasihat Inggeris.</p> <p>UU ini di-mansukh oleh Enakmen Majelis Agama Islam dan Adat Melayu dan Mahkamah Kadi 1953 No. 1</p> <p>Kelantan menerapkan UU Zakat dan Fitrah ini. Mahkamah Syariah punya peran aktif untuk memantau kutipan zakat. Contoh dalam kes ,Majelis v. Musa & lain-lain, Mahkamah mengenakan denda kepada 16 orang karena gagal membayar fitrah pada tahun 1947. Setiap mereka didenda RM15 atau dipenjara selama sebulan berdasarkan seksyen 8 Peraturan Kutipan Fitrah 1938. Di-mansûkh dengan Enakmen Majelis Agama Islam dan Adat Melayu Kelantan</p>

		<p>7. Enakmen Majelis Agama Islam dan Adat Melayu dan Mahkamah Kadi 1953 No. 1;</p> <p>8. Enakmen Majelis Agama Islam dan Adat Melayu Kelantan 1966 No. 2;</p> <p>9. Enakmen Majelis Agama Islam dan Adat Melayu Kelantan tahun 1994.</p>	<p>1966 No. 2.</p> <p>Di-mansûkh oleh Enakmen Majelis Agama Islam dan Adat Melayu Kelantan tahun 1994.</p>
2	Terengganu	UU Zakat Terengganu Tahun 1947	
3	Perlis	<p>1. 1.Peraturan-peraturan mengutip zakat dan fitrah tahun 1930 (Minit Paper Kerajaan AP. 50/583);</p> <p>2. Enakmen Zakat dan Fitrah Perlis (No. 3) Tahun 1949;</p> <p>3. Melalui Enakmen Tahun 1949 ini, keluar Peraturan Zakat dan Fitrah Perlis Tahun 1950 (LN. 14 of 51s.s.Ps.531/1950 yang menghapus Peraturan Kutipan Zakat dan Fitrah Tahun 1930);</p> <p>4. 4. Enakmen Pentadbiran Agama Islam Perlis (pindaan) 1966 No. 6, membatalkan Enakmen Tahun 1949, sementara Peraturan tahun 1950 tidak ada penjelasan</p>	<p>Laporan Tahunan Jabatan Zakat dan Fitrah Perlis Tahun 1953 melaporkan 10 orang petani yang enggan membayar zakat telah didakwa dan dihukum penjara</p>

		<p>masih berlaku atau sudah dihapuskan; 5. Peraturan Tabdiran Zakat Padi pada tahun 1978 yg ditetapkan tanggal 10 Januari 1978 melalui Titah DYMM Sultan Kelantan dalam M.A 108/76.</p>	
4	Perak	<p>Peraturan Zakat dan Fitrah Tahun 1952 No. 1222 yang ditetapkan berdasarkan Enakmen Baitulmal Zakat dan Fitrah Perak Tahun 1951.</p>	<p>Tahun 1953 sebanyak 52 orang telah didakwa karena gagal membayar fitrah. Tahun 1953, tercatat sebanyak 69.000 orang, dan 84.000 orang tahun 1954 yang tidak membayar fitrah di seluruh Negeri Perak. Tahun 1956 Pejabat Agama Islam Negeri Perak telah menemukan sejumlah 49 orang di daerah Selama dan 38 orang di daerah Setiawan yang gagal membayar Fitrah.</p>
5	Johor	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1.Enakmen Zakat dan Fitrah Johor Tahun 1957; 2. 2. UU ini dipindah tahun 1962 (Peraturan Zakat dan Fitrah Johor Tahun 1962. 	<p>Semua UU dari 1-5 telah dimansuhkan.</p>
6	Kedah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enakmen Zakat Kedah Tahun 1955 (No. 4); 2. Pindaan tahun 1962; 3. (Pindaan) Peraturan zakat Kedah Tahun 1982 (K.P.U 11). 	<p>Masih berlaku sampai hari ini. Tahun 1965 sampai 1966, ada 36 kasus kesalahan zakat. Hasil penelitian Mohd Ali Baharom menjelaskan bahwa sebelum tahun 1965 dan setelah tahun 1966 tidak pernah ada pendakwaan karena jawatan merinyu zakat yang bertanggung jawab menerapkan UU zakat adalah seorang Inspektor Polis</p>

		<p>pencen yang berpengalaman.</p> <p>Keengganan untuk membayar zakat di Kedah tahun 1965 dan 1966 itu dibagi 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keengganan memberi maklumat kepada amil keluasan tanah yang ditanam padi; 2. Keengganan membayar zakat; 3. Kesalahan menerima zakat tanpa tauliahkesalahan; 4. Yang dilakukan oleh amil. Tahun 1986, tercatat bahwa seorang petani di Kampung Sedakah Kedah pernah di dakwah dan dihukum sebanyak tiga kali karena tidak membayar zakat padi. <p>Hasil penelitian Scott tahun 1986 mengatakan bahwa ada kelemahan dalam tindakan hukum bagi petani padi yang enggan membayar zakat. Hak ini disebabkan oleh faktor sosial politik. Faktor sosial adalah amilamil yang ditugaskan memungut zakat tidak mampu menerapkan karena pendapatan mereka tergantung kepada petani-petani tersebut Faktor politik adalah ketegasan amil nantinya akan menyebabkan kehilangan dukungan masyarakat terhadap partai politiknya. Faktor lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perubahan mendasar oleh pihak pengelola zakat; 2. kekurangan pakar dan tenaga di bidang pendakwaan; 3. takut kepada tindak balas pembayar zakat yang enggan; 4. kedudukan undang-undang yang
--	--	---

			<p>tidak kuat;</p> <p>5. UU zakat tidak bisa memaksa pihak bank untuk mengekspos simpanan (tabungan) Muslim yang dipandang berkewajiban membayar zakat sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang cukai (pajak) pendapatan. (Menurut Aidit Ghazali tahun 1988); 6. Pengelola zakat enggan untuk menerapkan kutipan zakat karena beranggapan bahwa keengganan membayar zakat kepada Majelis Agama bukan kesalahan yang serius. Jika ditindak, pihak yang mangkir kemungkinan menerima hukuman yang berat;</p> <p>7. Sebagian UU atau peraturan zakat tersebut tidak diberitakan penerapannya.</p>
7	Selangor	<p>Aturan Pentadbiran Ugama Islam (fitrah dan zakat) 1953 no. 1033 yang ditetapkan berdasarkan Enakmen Pentadbiran Ugama Islam 1952 No. 3.</p> <p>2. (Pindaan) SI. P.U. 53 tahun 1969;</p> <p>3. 3. Peraturan Kutipan dan Pembagian Zakat Fitrah Selangor (pindaan) tahun 1973;</p>	
8	Melaka	<p>Peraturan menjalankan kerja-kerja zakat dan fitrah Melaka tahun 1960 yang ditetapkan berdasarkan Enakmen Pentadbiran Ugama Islam Melaka 1959 No.1</p>	<p>Tidak ada penjelasan apakah peraturan ini masih berlaku setelah peraturan Zakat dan fitra, urusan Wakaf dan Baitulmal Negeri Melaka tahun 1982</p>

9	Sarawak	(UU kecil) UU zakat dan fitrah Sarawak tahun 1966(swk,L.N,94) yang ditetapkan berdasarkan UU Melayu Sarawak(Cap.51)	UU kecil ini akhirnya diserap ke dalam Majelis Islam (Incorporation) Ordinance.cao.105(Reprinted)1972)
10	Pahang	UU kecil tahun 1970 yang ditetapkan berdasarkan kaedah zakat dan fitrah Pahang 1970 (Phg mP.U.18)	Pahang adalah Negeri yang paling aktif memberikan dakwaan di mahkamah berhubungan dengan kutipan zakat dan fitrah. Tahun 1985 ada 28 kasus, tahun 1986 ada 13 kasus dan tahun 1987 ada 126 kasus.
11	Sabah	Enakmen Zakat dan Fitrah Sabah Tahun 1993 No.6	Enakmen ini berdasarkan kepada draf UU zakat yg dibuat oleh Jawatankuasa Teknikal Hukum Syarak dan Sivil, Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri (Sekarang Jabatan Kemajuan Islam Malaysia/ JAKIM). Banyak kesamaan antara draf Enakmen Zakat dan Fitrah Sabah tahun 1993 n0. 6 dengan draf UUIAKIM ini (Draf Akta Zakat Wilayah Persekutuan).
12	Wilayah Persekutuan	1. 1. Kaedah Baitulmal Wilayah Persekutuan (perbelanjaan dan penggunaan) 1980 (P.U.(A) 154; 2. Kaedah tahun 1988 (P.U. (A) 436); 3. Kaedah tahun 1996 (P.U.(A)58).	
13	Negeri Sembilan	Kaedah Zakat Negeri Sembilan 1998	

Sumber data: Tabel ini di susun penulis, bersumber dari tulisan Ahmad Hidayat Buang, *Dilema Perundangan Zakat di Malaysia: Antara Penguatkuasaan dan Strategi Rujukan/Galakan/Insentif Membayar Zakat*, Asmadi Mohamed Naim, *Kesahan Pemotongan Caruman KWSP Gaji Pekerja dan Zakat Caruman KWSP Suatu Kajian Semula Menurut Persektif Perundangan Islam*; Aishah Bidin, *Isu Undang-Undang*

Berkaitan Pelaksanaan Zakat terhadap Syarikat di Malaysia, Abdul Ghafar Isail dan Hailani Muji Tahir, *Zakat: Penseyarian Perekonomian dan Perundangan*, (Kuala Lumpur: UKM, 2006), Cet.I, hlm 325-367

Demikian zakat adalah ibadah maaliyah ijtima'iyah yang artinya ibadah dibidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat. Jika zakat dikelola dengan dengan baik maka akanmengangkat kesejahteraan masyarakat, kerna itu di dalam Al-Quran dan Hadis banyak perintah untuk berzakat, segaligus pujian bagi orang yang melakukannya.

2. Sumber Zakat Di Malaysia

Ada empat sumber zakat di Malaysia, yakni: hasil pertanian, zakat perniagaan, zakat gaji pekerja (pendapatan), dan zakat perusahaan. Khusus pada zakat pertanian, mayoritas undang-undang yang berlaku di semua Negeri menjelaskan hanya padi sebagai sumber zakat seperti dalam Enakmen Pentadbiran Undang-undang Agama Islam (Fitrah dan Zakat) (pindaan) Tahun 1969 Pasal 9 menjelaskan bahwa zakat pertanian hanya dikenakan kepada padi saja⁵⁸ tanpa menyebutkan produktivitas tanaman lain seperti karet, kelapa sawit, cokelat, kopi, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

Memang berkenaan dengan zakat pertanian, surah al-An'âm [6] ayat 141, surah al-Baqarah [2] ayat 267, dan dalam Hadis Nabi yang diriwayatkan Ibn 'Umar yang menjelaskan bahwa tanaman yang dialiri oleh air hujan, mata air, atau air dari bumi dikenakan zakat 10 persen, sedangkan yang diairi dengan sistem

⁵⁸Mujaini Tarmin, *Zakat Pertanian Sistem dan Pelaksanaannya*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1990), hlm 56.

pengairan zakatnya adalah 5 persen⁵⁹ tidak menjelaskan secara rinci jenis zakat tanaman/pertanian yang dikeluarkan zakatnya, meskipun ada beberapa pendapat ulama dalam hal ini. Pertama, mazhab Maliki dan syafie⁶⁰ mensyaratkan bahwa zakat dikenakan kepada makanan pokok suatu tempat, bisa dikeringkan dan tahan disimpan lama.

Ada lima makanan pokok yang dimaksud di sini yaitu, padi, gandum, jagung, kurma, dan anggur. Kedua, mazhab Hanbali berpendapat bahwa zakat dikenakan kepada semua jenis tanaman makanan dengan syarat bisa ditimbang, disimpan, dikeringkan serta ditanam oleh manusia sendiri. Ini meliputi semua jenis makanan baik makanan dengan syarat yang telah disebutkan. Ketiga Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat pertanian diwajibkan kepada semua jenis tanaman makanan, baik makanan pokok ataupun tidak tanpa ada syarat. Argumennya, zakat pertanian ini diwajibkan kepada semua jenis tanaman karena tanaman adalah hasil yang tumbuh dari bumi dan diusahakan petani dengan niat menjalankan usaha pertanian untuk mendapatkan kekayaan.

Selain itu, sasaran utama pengeluaran zakat adalah untuk mendistribusikan kekayaan. Oleh karena itu, kalau dibatasi kepada tanaman tertentu, sasaran zakat tidak akan tercapai. Untuk itu Abû Hanîfah mengklasifikasikan tanaman kepada beberapa jenis, yaitu: biji-bijian berupa makanan pokok, makanan bukan makanan

⁵⁹Diterjemahkan dari kitab Abû 'Ubayd, *Kitâb al-Amwâl*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, thn 1962), hlm 577.

⁶⁰Al-Dusuki, *Hâsyiyah al-Dusuki al-'Ilmiyyah*, (Bayrût: Dâr al-Kutub, thn 1996), Jilid II, hlm 30.

pokok seperti ketumbar, tebu, dan lain-lain, sayur-sayuran, buah-buahan, dan tanaman bukan makanan seperti kapas (Q.s. al-An'âm [6]: 141).⁶¹

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝ ١٤١﴾

Artinya: "Allah yang telah menjadikan kebun-kebun yang merambat dan tidak merambat, dan (menumbuhkan) pohon kurma dan tanaman-tanaman yang berbeda-beda rasanya, dan (menumbuhkan) pohon zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Makanlah dari sebagian buahnya apabila telah berbuah. Dan berikanlah haknya (zakatnya) pada hari memetikinya,"

Sebagaimana dikatakan oleh Shirlye Gordon, UU dan peraturan tentang zakat padi meskipun bermanfaat untuk orang Islam, namun pada hakikatnya dapat menekan kelompok miskin. Karena mewajibkan pembayaran zakat padi kepada mayoritas petani miskin. Kebanyakan petani penyewa tanah dari tuan tanah. UU dan peraturan mewajibkan petaninya bukan tuan tanah yang bayar zakat. Petani terbebani untuk membayar sewa dan zakat dari hasil yang sama.⁶²

Zakat yang bersumber dari gaji pekerja (pendapatan) diwajibkan pemerintah pusat dan berlaku untuk semua Negeri, melalui persetujuan pekerja yang dinyatakan dalam kontrak kerja. Pemerintah mewajibkan pekerja dan majikan untuk membayar. Sebagaimana pada zakat gaji (pendapatan), zakat perniagaan juga dianjurkan pemerintah dengan ketentuan pemerintah memberikan potongan pajak bagi muzakkî pendapatan dan perniagaan berdasarkan Akta Cukai

⁶¹Departemen Agama, *Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : CV. Al Waad, 1989), hlm 146.

⁶²Nur Hasanah, *Zakat di Malaysia Dalam Perspektif Ekonomi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm 91

Pendapatan Tahun 1967. Sedangkan zakat perusahaan di Malaysia belum populer dilaksanakan. Ini disebabkan oleh tiga faktor pertama, kelemahan dari segi undang-undang (*lacunae*) yang mengatur. Kedua struktur perusahaan yang berbeda dan kompleks dan ketiga, persoalan pembagian kekuasaan pemerintah pusat (kerajaan persekutuan) dan pemerintah Negeri (kerajaan Negeri).

Di tingkat Pemerintahan Pusat UU Sipil memulai Seksyen 2 Akta Tafsiran 1950 menggunakan istilah orang persons pada wajib pajak sedangkan Akta Cukai Pendapatan 1967 menggunakan istilah individu bagi wajib pajak. Kedua istilah ini mempunyai arti berbeda secara hukum. Istilah orang berarti badan perseorangan, perusahaan dan lembaga. Sedangkan individu berarti badan perseorangan. Jika Akta tahun 1950 memberikan porsi yang sama dengan pengerian orang perorangan (individu) dan perusahaan, maka Akta Cukai 1967 jelas membedakan antara individu dan perusahaan⁶³.

Pelaksanaan zakat menjadi bidang kekuasaan pemerintah Negeri yang termaktub dalam enakmen setiap Negeri sedangkan perusahaan diatur oleh undang-undang sipil yang menjadi kekuasaan pemerintah pusat. Adapun UU tentang perusahaan yang pernah berlaku di Malaysia adalah: Akta Syarikat 1965, Akta Pendaftaran Syarikat Syarikat 1965, Akta Pelaburan Kerajaan 1983, Akta Perindustrian Sekuriti 1983, Akta Perbankan, dan Institusi Kewangan 1989, Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993, dan Akta Suruhanjaya Syarikat 2001. Selain itu masih

⁶³ Nur Hasanah, Zakat di Malaysia Dalam Perspektif Ekonomi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm 92

ada kaedah lain yang dipakai seperti Kod. Amalan Pengarah dan Kod Tadbir urus Syarikat 1999 sebagai panduan perusahaan⁶⁴.

G. Pola Pengelolaan Zakat Di Negara-negara Muslim

➤ **Arab Saudi**

Arab Saudi Pelaksanaan zakat di Arab Saudi didasarkan pada perundang-undangan yang dimulai pada tahun 1951 Masihi. Sebelum pengundangan ini, zakat tidak diatur oleh perundang-undangan dan setelah Raja mengeluarkan Keputusan Raja (Royal Court) No. 17/2/28/8634 tertanggal 29 Juni 1370 H bertepatan dengan tanggal 7 April 1951 yang isinya 'Zakat Syar'i' yang sesuai dengan ketentuan syari'ah islamiyah diwajibkan kepada individu perusahaan yang memiliki kewarganegaraan Saudi⁶⁵.

Dalam beberapa aturan berikutnya diperbolehkan bagi individu untuk menyalurkan sendiri zakatnya maksimal setengahnya, dan setengah lagi disetorkan ke Departemen Keuangan, khusus untuk perusahaan semuanya disetorkan ke Departemen Keuangan. Kewenangan penghimpunan zakat di Saudi semuanya berada dalam satu kendali yaitu Departemen Keuangan, mulai dari aspek kebijakan sampai teknis, sehingga peraturan-peraturan zakat yang ada banyak terfokus pada penghimpunan, sedangkan untuk penyaluran, kewenangannya ada pada Departemen Sosial dan Pekerjaan di bawah Dirjen Jaminan Sosial (dhaman ijtima'i)

⁶⁴ Nur Hasanah, *Zakat di Malaysia Dalam Perspektif Ekonomi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm 93

⁶⁵ Amiruddin K, *Model-Model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, thn 2015), hlm 143-144

Sesuai dengan Keputusan Raja bahwa zakat hanya diwajibkan kepada warga Saudi saja, dan sebelum keputusan tersebut dikeluarkan, telah ada keputusan Raja yang dikeluarkan beberapa bulan sebelum keputusan tentang zakat yaitu keputusan raja tentang pajak pendapatan bagi bukan warga Saudi yang tidak mewajibkan zakat kepada warga selain warga Saudi, sebagai gantinya mereka diwajibkan membayar pajak pendapatan. Sebagai penunjang pelaksanaan Keputusan Raja tersebut dibentuklah biro khusus yang disebut “Maslahah al-Zakah wa ad-Dakhal” (kantor pelayanan zakat dan pajak pendapatan).⁶⁶

Tidak jarang orang Saudi yang mengidentikkan zakat dengan pajak karena sistem yang dibangun untuk penghimpunan dana tersebut hampir sama dengan penghimpunan pajak pendapatan. Seiring dengan perkembangan peraturan pajak pendapatan yang diterapkan oleh Saudi, dengan mengacu pada keuntungan yang dihasilkan dan dinaikkannya persentase pajak pendapatan yang mengakibatkan nilai pajak pendapatan lebih tinggi dibanding nilai zakat, warga Muslim non Saudi yang bermukim di Saudi (mayoritas warga Teluk), mengajukan permohonan kepada pemerintahan Saudi agar mereka disamakan dengan warga Saudi asli dengan kewajiban membayar zakat dan tidak lagi membayar pajak pendapatan. Usulan ini diterima Raja dengan dikeluarkannya Keputusan Raja yang menetapkan zakat diwajibkan kepada warga Saudi dan warga Teluk yang bermukim di Saudi.⁶⁷

⁶⁶Abdullah Khatib Nadhari, *Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim*, (Jakarta: UIN Jakarta, 2013) hlm 62-63

⁶⁷Amiruddin K, *Model-Model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, thn 2015), hlm 143-144

Penghimpunan zakat di Arab Saudi diterapkan pada semua jenis kekayaan yaitu zakat ternak yang dikelola oleh komisi bersama antara Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri yang disebut al'awamil yaitu komisi khusus yang tugasnya melakukan pungutan zakat ternak ke pelosok-pelosok daerah dan kemudian menyerahkan hasilnya ke Departemen Keuangan. Demikian halnya dengan zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat tabungan, dan zakat pendapatan. Beberapa yang masuk dalam kategori zakat pendapatan adalah pendapatan dokter, kontraktor, pengacara, akuntan, dan para pegawai, seniman, penghasilan hotel, biro travel. Penghasilan kesemuanya dipotong dari accountnya masing-masing jika telah mencapai nisab. Cara penghitungannya berdasarkan pada laporan keuangan masing-masing.

Pemerintah Saudi menyalurkan zakat terfokus pada jaminan sosial warganya. Untuk kepentingan tersebut pemerintah Saudi memberikan wewenang pendistribusian zakat kepada Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja di bawah Dirjen Jaminan Sosial. Penentuan mustahiq didasarkan pada survey yang dilakukan oleh departemen dengan nilai santunan 6000 Reyal Saudi per tahunnya.

Satu hal yang menarik dari sistem pengelolaan zakat di Saudi adalah tidak ada zakat dari perusahaan milik pemerintah karena semua hasil perusahaan ditujukan untuk kepentingan umum. Majelis Tinggi Qadhi memberi fatwa untuk perusahaan patungan antara pemerintah dan swasta harus dikeluarkan zakatnya

kerena mereka menganggap perusahaan tersebut menjadi satu kesatuan badan hukum.⁶⁸

➤ **Pakistan**

Negara Pakistan didirikan tahun 1950 dan baru pada tahun 1979 mengundang aturan zakat yang disebut dengan Undang-undang Zakat dan Usyr'.⁶⁹ Pertama kali dikeluarkan UU tersebut belum sempurna dan baru pada tahun 1989 UU tersebut disempurnakan. Pengelolaan zakat di Pakistan bersifat sentralistik disebut dengan Central Zakat Fund (CSF) yang dipimpin secara kolektif oleh enam belas anggota yang salah satu di antaranya adalah Hakim Agung Pakistan.⁷⁰ CZF memiliki kewenangan menentukan berbagai kebijakan yang terkait zakat. Secara hirarkis, CSF menempati urutan teratas struktur badan zakat di Pakistan, di bawah CSF ada empat Provincial Zakat Fund yang membawahi 81 Local Zakat Fund sampai ke tingkat unit pengumpul yang berada di daerah.

Penghimpunan zakat diwajibkan kepada setiap Muslim warga Pakistan yang hartanya telah mencapai nisab yang langsung dipotong dari harta muzakki pada item-item tertentu seperti pemotongan langsung dari akaun tabungan dan deposito, sertifikat deposito, sertifikat investasi, obligasi pemerintah, saham perusahaan dan polis asuransi. Sedangkan harta lain yang berada pada pemiliknya

⁶⁸ Amiruddin K, *Model-Model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel, thn 2015), hlm 144-146

⁶⁹ <http://p1.plasa.com/~admin35>, *Ekonomi Islam di Pakistan*, artikel diakses pada 11 April 2019.

⁷⁰ Amiruddin K, *Model-Model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel, thn 2015), hlm 149

diserahkan kepada muzakki untuk menunaikannya, seperti zakat uang cash, emas perak, perdagangan, industri dan sejenisnya. Tahun zakat di Pakistan ditentukan oleh pemerintah jatuh pada awal Ramadhan dan waktu pemotongan zakat dilakukan pada hari yang sama untuk kelompok pertama di atas, sedangkan harta lainnya diserahkan kepada muzakki sesuai dengan jatuh temponya zakat tersebut⁷¹.

Penghimpunan zakat diwajibkan kepada setiap Muslim warga Pakistan yang hartanya telah mencapai nisab yang langsung dipotong dari harta muzakki pada item-item tertentu seperti pemotongan langsung dari account tabungan dan deposito, sertifikat deposito, sertifikat investasi, obligasi pemerintah, saham perusahaan dan polis asuransi. Sedangkan harta lain yang berada pada pemiliknya diserahkan kepada muzakki untuk menunaikannya, seperti zakat uang cash, emas perak, perdagangan, industri dan sejenisnya. Tahun zakat di Pakistan ditentukan oleh pemerintah jatuh pada awal Ramadhan dan waktu pemotongan zakat dilakukan pada hari yang sama untuk kelompok pertama di atas, sedangkan harta lainnya diserahkan kepada muzakki sesuai dengan jatuh temponya zakat tersebut.

Penyaluran zakat di Pakistan didistribusikan ke delapan ashnaf dengan memperhatikan skala prioritas sebagaimana tertuang dalam naskah undangundang, “Prioritas utama diberikan kepada fakir miskin terutama para

⁷¹Amiruddin K, *Model-Model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel, thn 2015), hlm 149

janda, orang cacat baik secara langsung atau tidak seperti melalui pendidikan formal, pendidikan keterampilan, rumah sakit, klin dan lainnya”.⁷²

➤ **Kuwait**

Perkembangan pola pengelolaan zakat di Kuwait terbagi menjadi tiga fasa, antara lain: pertama, fase pengelolaan individu. Zakat dikelola secara sukarela dan bersifat pribadi dengan inisiatif para dermawan dalam membantu mereka yang membutuhkan. Kedua, fase pengelolaan kelompok. Tahap ini berlangsung bersamaan dengan berkembangnya masyarakat Kuwait seiring dengan perkembangan perdagangan sebagai sumber utama pendapatan negara. Ketiga, fase pengelolaan secara kelembagaan. Munculnya cikal bakal pengelolaan zakat dalam bentuk lembaga yang terorganisir bermula pada awal abad ke-20 dengan didirikannya al-Jam'iyah Al-Khairiyah Al-Arabiyyah pada 1913 M.

Lembaga zakat di bawah dua kementerian yaitu Menteri Wakaf dan Urusan Islam yang bertugas mengarah kerja Baituz Zakat Kuwait dan kementerian Sosial dan Tenaga Kerja yang bertugas mengurus lembaga-lembaga zakat swasta milik lembaga-lembaga kebajikan⁷³.

Undang-undang Pendirian lembaga pemerintah yang akan mengurus pengelolaan zakat di Kuwait' disahkan dan disetujui parlemen dan diterbitkan sebagai undang-undang pendirian Baituz Zakat dengan nomor 5/82 tertanggal 21 Rabi'ul Awal 1403 bertepatan 16 Januari 1982 H. Baituz Zakat memiliki dewan

⁷²Amiruddin K, *Model-Model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel, thn 2015), hlm 149-150

⁷³Abdullah Khatib Nadhari, *Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim*, (Jakarta: UIN Jakarta, 2013) hlm 67-68

redaksi yang dipimpin langsung menteri Wakaf dan Urusan Islam dengan anggota wakil kementerian wakaf dan urusan Islam, wakil kementerian Sosial dan Tenaga Kerja, direktur utama institusi jaminan sosial, kepala rumah tangga istana, enam warga Kuwait yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidangnya yang tidak menjabat pada instansi pemerintahan dan ditentukan oleh pemerintah melalui sidang kabinet dengan masa jabatan 3 tahun dan bisa diperpanjang.⁷⁴

Baituz Zakat sangat konsen dengan perencanaan strategis sejak pendiriannya karena menganggap penting arti perencanaan yang baik akan mengantarkan pada sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan di masa mendatang. Perencanaan dilakukan dengan melakukan serangkaian penelitian ilmiah dan kajian-kajian. Aktifitas perencanaan di Baituz Zakat berkembang sesuai dengan perkembangan manajemen dan tata kerja di institusi tersebut dan mengandalkan staf yang ahli dalam membuat rumusan strategi dengan menggunakan panduan dan metodologi perencanaan strategi yang modern.

Pendistribusian zakat dilakukan oleh Baituz Zakat dengan berpedoman pada alokasi (sasaran) yang sesuai dengan tuntutan syari'at yang disebutkan dalam al-Qur'an yaitu delapan ashnaf dengan menentukan skala prioritas dari sisi kebutuhan dan menentukan nilai dana zakat berdasarkan hitungan yang teliti secara berkala (tidak habis dalam satu waktu).⁷⁵

⁷⁴Abdullah Khatib Nadhari, *Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim*, (Jakarta: UIN Jakarta, 2013) hlm 67-68

⁷⁵Amiruddin K, *Model-Model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel, thn 2015), hlm 151-152

➤ Singapura

Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Singapura tak satupun dikelola perorangan. Semua dikelola secara korporat. Jumlah Muslim di Singapura sekitar 500 ribu jiwa, atau sekitar 15% dari total penduduk. Pembayar zakat rutin berjumlah 170 ribu orang. Di luar zakat, dihimpun juga sedekah untuk pendidikan madrasah dan pembangunan masjid. Di samping melalui rekening bank, pembayaran dapat dilakukan di 28 masjid di seluruh Singapura. Tahun 2003, total penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (zis) berjumlah S\$13 juta. Dari jumlah tersebut disalurkan untuk semua mustahik sekitar S\$ 12.3 juta. Tahun 2004 meningkat jadi S\$ 14.5 juta. Dari laporan Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS), hak amil tahun 2004 tercatat S\$ 1.5 juta atau Rp. 8,9 M⁷⁶.

Dari awal hingga pengelolaan itu sukses, pemerintah Singapura tak tergoda ikut campur. Banyak pekerjaan yang harus dikerjakan oleh pemerintah daripada ikut-ikutan mengurus ZIS yang terbukti telah mampu dikelola warganya.

Melihat kondisi seperti ini, terlihat bahwa pemerintah Singapura telah memperlihatkan kualitas dan keprofesionalnya serta tidak menganggap masyarakat sipil sebagai pesaing dalam mengelola ZIS.⁷⁷

⁷⁶ Amiruddin K, *Model-Model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel, thn 2015), hlm 153

⁷⁷ Amiruddin K, *Model-Model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel, thn 2015), hlm 153

➤ **Indonesia**

Secara umumnya pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh individu maupun pemerintah. Namun mayoritas ulama sepakat bahwa sebaiknya pengelolaan dana masyarakat ini dilakukan dan diatur oleh pemerintah. Dalam prakteknya di Indonesia, perkembangan pengelolaan zakat sangat dipengaruhi oleh pemerintah yang berkuasa serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat pada masing-masing periode pemerintahan tersebut. Berikut milestones perkembangan zakat di Indonesia⁷⁸.

Pertama, era pemerintahan Kolonial (Sebelum 1945). Di era kolonial Belanda, pengelolaan zakat yang secara individual cenderung dihalangi oleh pemerintah kolonial tersebut karena diduga dana zakat digunakan untuk membiayai perjuangan melawan Pemerintah Belanda.

Kedua, era pemerintahan Orde Lama (1945-1967). Sementara pada awal masa kemerdekaan Indonesia, pemerintah belum terlalu memperhatikan pengelolaan zakat dan sibuk dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada masa ini, pengelolaan zakat lebih banyak dikelola oleh individu masyarakat Muslim.

Ketiga, era pemerintahan Orde Baru (1968-1998). Di era pemerintahan orde baru, pengelolaan zakat mulai mendapatkan perhatian pemerintah namun tidak sampai ke level undang-undang formal. Implikasinya, berbagai lembaga

⁷⁸Indonesia Zakat Development Report 2010, *Menggagas Arsitektur Zakat Indonesia: Menuju sinergi pemerintah dan masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat nasional*, cetakan kedua (Jakarta IMZ, 2016) hlm 136

amil zakat independen dan non-pemerintah bermunculan. Pada periode ini pula, seiring dengan kemajuan perekonomian, kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mulai meningkat.

Keempat, era pemerintahan Transisi (1999-2000). Sementara pada pemerintahan Presiden BJ. Habibie, terjadi kemajuan yang cukup baik dengan lahir dan disahkannya UU Pengelolaan Zakat No.38/1999. Dengan terbitnya UU ini, maka menjadi cambuk bagi pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan bagi pengelolaan zakat dan bahkan bermunculan Peraturan Daerah (perda) zakat di berbagai pelosok Nusantara (institusional step).

Kelima, era pemerintahan Reformasi (2001-sekarang). Era berikutnya adalah era reformasi (saat ini), dimana pengelolaan zakat di tanah air ditandai dengan penguatan institusi zakat nasional, sebagaimana tercermin dalam perkembangan wacana amandemen (revisi) UU Pengelolaan Zakat No.38/1999 – yang hingga saat ini belum dapat terlaksana— serta sinergi yang dilakukan oleh berbagai Gerakan Zakat Nasional.⁷⁹

Analisis pola pengelolaan dari lima (5) buah Negara Muslim bahwa dalam sejarah dunia Muslim sampai saat ini teridentifikasi dua (2) pola pengelolaan zakat yakni model pengelolaan yang ditangani langsung oleh pemerintah dan kedua adalah model pengelolaan zakat yang dikelola oleh masyarakat sipil (semi pemerintah). Pada pola pertama dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan zakat semuanya diatur dan dijalankan oleh

⁷⁹ Amiruddin K, *Model-Model Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel, thn 2015), hlm 154-155

pemerintah dalam suatu negara. Sementara pola yang kedua dapat dipahami bahwa pemerintah justru tidak mencampuri urusan pengelolaan zakat dan malah memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat sipil (*civil society*) untuk mengelola zakat.

H. Zakat Era Modern di Malaysia

Dari awal sejarah pelaksanaan zakat di Malaysia, pengelolaan zakat belum dikelola secara profesional, maka potensi zakat di Malaysia belum terjaring secara signifikan. Dengan kemajuan ekonomi di Malaysia, ekonomi orang Melayu pun mulai mengalami kemajuan. Potensi zakat yang cukup baik untuk mengembangkan kemajuan ekonomi dapat dijadikan pemerintah untuk memperbaiki sistem pengelolaan zakat. Zakat dikelola secara profesional dengan memakai pola corporate governance. Konsep corporate governance menekankan kepada pentingnya peranan dan tanggung jawab pengurus dalam mengelola zakat dan juga untuk menumbuhkan integritas dan keyakinan masyarakat. Peran dan tanggung jawab pengurus adalah melaksanakan pengelolaan zakat secara ikhlas, bertanggung jawab, amanah, dan profesional supaya tujuan organisasi dapat tercapai dan kepentingan masyarakat terhadap zakat dapat terpenuhi.⁸⁰

Berikut ini ada dua lembaga zakat di Malaysia yang mengamalkan pola corporate governance ini. Pertama, Pusat Pungutan Zakat (PPZ). PPZ di Wilayah Persekutuan berdiri 27 Desember 1990 sebagai lanjutan dari ide gagasan pembentukannya sejak Mei 1989. Munculnya gagasan pembentukan PPZ

⁸⁰Shawal Kaslam, Hasan Bahrom, *Amalan Corporate Governance dalam Pengurusan Institusi Zakat di Malaysia*, dalam Jurnal Pengurusan Jawhar, Vol. 1, No. 2, hlm 53.

dimotori oleh adanya keresahan masyarakat Muslim tentang pengelolaan zakat yang tidak berkembang. Kelemahan institusi yang ada disebabkan oleh buruknya manajemen pengelolaan zakat sehingga kinerja institusi pengelola zakat membuat muzakkî mengalami kesulitan untuk membayar zakat.

Berdasarkan realitas ini, pemerintah mengontak konsultan asing Coopers and Lybrand untuk mengkaji potensi zakat. Konsultan ini ditugaskan untuk mendesain struktur dan sistem organisasi termasuk merancang model promosi dan kiat-kiat marketing guna meningkatkan pendapatan zakat. Desain konsultan berorientasi pada usulan PPZ menjadi sebuah perusahaan murni (korporat) dengan penekanan pada cara kerja yang profesional⁸¹.

PPZ yang menginduk pada Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) di Kuala Lumpur pada awal berdirinya sampai 2019 dipimpin Datuk Haji Che Mat Bin Che Ali (CEO).PPZ resmi beroperasi tanggal Maret 1991 dan diresmikan oleh PM Mahathir Mohammad.

Selain PPZ dan PZH, ada lima lembaga zakat swasta di Malaysia, yaitu: Lembaga Zakat Selangor (LZS), Pusat Urus Zakat (PUZ) di Pulau Pinang, Pusat Kutipan Zakat (PKZ) di Pahang, Pusat Zakat Negeri Sembilan (PZNS), dan Pusat Zakat Melaka (PZM). Di antara tujuh lembaga itu, hanya dua lembaga yang diberi tanggung jawab untuk mengelolah zakat sepenuhnya seperti memungut zakat dan mendistribusikannya yaitu Lembaga Zakat Selangor (LZS) dan Pusat Urus Zakat (PUZ) di Pulau pinang sementara yang lain hanya bertugas memungut zakat saja

⁸¹ Nur Hasanah, Zakat di Malaysia Dalam Perspektif Ekonomi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm 94

sementara yang mendistribusikannya adalah Baitulmal (unit zakat) di bawah Majelis Agama Islam Negeri maing-masing.

Di samping tujuh lembaga zakat swasta di Malaysia, ada tujuh lembaga zakat pemerintah yang dikelola langsung oleh Majelis Agama Islam Negeri sebagai agensi kerajaan Negeri. Adapun tujuh Negeri tersebut adalah: (1) Majelis Agama Islam Negeri Johor; (2) Majelis Agama Islam dan Adat Melayu Perak; (3) Jabatan Zakat Negeri Kedah; (4) Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis; (5) Majelis Agama Islam dan Adat Melayu Kelantan; (5) Majelis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu; (6) Tabung Baitulmal Sarawak.



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukan sekadar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari), dengan demikian secara logawiyah berarti “mencari kembali”.¹

Abdullah Kelib² menyatakan Metode Penelitian merupakan salah satu bentuk penerapan metode-metode ilmiah dalam rangka memecahkan masalah, pengembangan ilmu pengetahuan data mencari kebenaran yang dilakukan secara sistematis, berencana dan mengikuti konsep ilmiah.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro,³ penelitian merupakan kegiatan akademik yang menggunakan penalaran empirik data atau non empirik dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan.

A. Pendekatan Penelitian

Kaelan menjelaskan bahwa metode penelitian menyangkut pada objek material apa yang akan diteliti dan cara-cara penelitian dilakukan dengan menguraikan langkah-langkah praktis tentang bagaimana metode pengumpulan

¹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Radja Grafindo, 2001), hlm 28

²Abdullah Kelib, *Metodologi Penelitian Righ dan Hukum Sekuler, Masalah-masalah hukum, majalah FH, UNDIP, No.5-1995, hal.3* dari pendapat Suharsini Harikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1993), hlm 12

³Ronny Hanitijo Soemitro, Catatan Kuliah Martikulasi, Mahasiswa Baru Ilmu Hukum UNDIP, Angkatan XIX tahun 2000/2001

data, metode pengolahan data, dan metode analisis data.⁴ Kaelan juga menyatakan ada perbedaan antara metode penelitian dan metodologi penelitian. Metode adalah suatu cara, jalan, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis sehingga memiliki sifat yang praktis. Adapun metodologi penelitian yang disebut sebagai *science of methods* adalah ilmu yang membicarakan cara, jalan atau petunjuk praktis dalam penelitian.⁵

Dalam melakukan penelitian ilmiah, amatlah diperlukan metode yang benar-benar sesuai dengan objek yang hendak diteliti. Agar kegiatan penelitian dapat dilaksanakan secara rasional mencapai hasil yang baik, maka penelitian kualitatif ini peneliti sebagai instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, dan memilih informasi sebagai sumber data. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif yang ingin mendiskripsikan tentang Pengelolaan Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) dalam menekan angka kemiskinan.

Seterusnya, untuk mendapatkan data di lapangan peneliti diperoleh melalui observasi wawancara dan dokumentasi. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Mohd Nazir yang menyatakan bahwa, “metode deskriptif” gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual akurat fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.⁶

⁴ Kaelan, *Metode Penelitian Agama: Kualitatif Interdisipliner*, Ed.1, (Yogyakarta: Paradigm, 2010), hlm 236

⁵ Kaelan, *Metode Penelitian Agama : Kualitatif Interdisipliner*, Ed.1, (Yogyakarta: Paradigm, 2010), hlm. 7

⁶ Mohd Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 65

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis menggunakan (*field research*) penelitian lapangan, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan terjun ke lapangan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data digunakan adalah wawancara. Sedangkan teknik penulisan skripsi berpedoman pada buku, "*Panduan Penelitian Skripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh Tahun 2014.*"

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Majelis Agama Islam Dan Adat Istihadat Melayu Kelantan (MAIK) di Kota Bharu, Kelantan. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini adalah sebagai obyek penelitian karena MAIK merupakan satu-satunya obyek Utama dan tempat yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat Kelantan dalam melaksanakan tuntutan berzakat. Selain itu, Peneliti juga mencari beberapa masjid yang berperan sebagai amil zakat.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan salah satu unsur atau komponen utama dalam melaksanakan penelitian, artinya tanpa data tidak akan ada riset dan data dipergunakan dalam suatu riset yang merupakan data yang harus benar, kalau diperoleh dengan tidak benar maka akan menghasilkan informasi yang salah. Dalam penelitian ini penulis akan memperoleh data melalui prosedur :

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara. Teknik wawancara

sering digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga pada obyek-obyek alam yang lain.⁷

Observasi adalah mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian di Majelis Agama Islam & Adat Istiadat Melayu Kelantan untuk melihat sendiri proses pengumpulan zakat dan penyaluran zakat kepada asnaf. Selain itu, peneliti juga mengobservasi bagaimana zakat memberi efek kepada masyarakat. Seterusnya peneliti juga telah mengobservasi di masjid yang menjadi tempat pengumpulan zakat untuk memudahkan masyarakat sekitarnya membayar zakat tanpa perlu ke MAIK.

2. Wawancara

Dalam wawancara selalu dihadapkan kepada dua hal yaitu pertama harus secara nyata mengadakan interaksi dengan responden. Kedua menghadapi kenyataan dan bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain. Melalui wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Wawancara dilakukan dengan sejumlah informan, terdiri dari beberapa orang pegawai di MAIK yaitu Pegawai Agihan Zakat, Penolong Pegawai Agihan Zakat, Penolong pegawai pembangunan asnaf, dan 4 lagi pembantu pegawai disana. Peneliti juga mewawancara masyarakat yang terdiri dari masyarakat yang membayar zakat. Selain itu, penulis juga akan mewawancara ustaz amil di Pusat Pegutan Zakat MAIWP. Hal-hal yang akan diwawancara salah satunya adalah

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandungan: Alfabeta 2011), hlm 145

menyangkut tentang Pengelolaan Majelis Agama Islam Dalam Menekan Angka Kemiskinan.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen atau teks merupakan kajian yang dititik beratkan analisis atau interpretasi bahan yang bertulis berdasarkan konteksnya. Bahan bisa berupa catatan yang terpublikasikan, surat-surat, catatan harian, naskha, artikel dan sejenisnya. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa masa lalu, yang dapat muncul dari sumber informasi bukan manusia (*non human resources*).

Dalam penelitian ini, penulis akan banyak menumpukan kepada wawancara, bahan artikel, dan bahan yang terpublikasikan melalui web resmi dan bahan statistik dari pusat tersebut, dokumen-dokumen itu dianalisis untuk dibuat rumusan kajian.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu suatu metode yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang dan dilakukan dengan berbagai macam teknik deskriptif. Di antaranya penyelidikan yang memutuskan, menganalisa dan mengaplikasikan serta mengambil kesimpulan. Setelah semua terkumpul, lalu data tersebut akan di analisis dan diklasifikasikan.

Pengklasifikasikan serta penganalisaan semua data ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan sejumlah data untuk diseleksi dan dilakukan analisis.
2. Menyeleksi data-data yang relevan dengan penelitian ini
3. Menganalisis (membahas) serta menyimpulkan.

Anas sudjono mendefinisikan sebagai proses penelaahan, pengurutan dan pengelompokan data yang tujuan menarik suatu kesimpulan⁸. Reduksi data adalah proses memilih, mencari menfokus, membuat singkatan dan mencari abstraksi.

1. Sajian data adalah yang sebelumnya sudah dianalisis dalam proses reduksi tetapi analisis yang dilakukan masih berupa catatan untuk kepentingan penelitian.
2. Penarikan kesimpulan atas penilaian adalah kesimpulan adalah proses menarik intisari dari reduksi data dan sajian data.⁹

Semua sajian data yang diperoleh akan dibahas melalui metode deskripsi, karena dengan metode ini akan dapat menggambarkan semua data yang diperoleh serta dideskripsikan (dipaparkan) dalam bentuk tulisan dan karya ilmiah. Dengan menggunakan metode ini juga seluruh kemungkinan yang didapati di lapangan akan dapat dipaparkan secara lebih umum dan dapat digambarkan lebih luas.

Sebelum melakukan analisa data, maka penulis melakukan pengolahan data secara keseluruhan dengan cara mengklasifikasikan data-data yang didapati sesuai dengan kategori-kategori tertentu, berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan sesuai dengan masalah, kemudian langkah selanjutnya penulis melakukan analisa

⁸Anas Sudjono, *Pengantar Statistic Pendidikan*, (Jakarta : Mutiara, 2001), hlm 105

⁹Anas Sudjono, *Pengantar Statistic Pendidikan*, (Jakarta : Mutiara, 2001), hlm 105

data berdasarkan hasil perolehan data sebelum dan setelah data-data terkumpul yang terdapat pada hasil penelitian Pola Pengelolaan Zakat di Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) melalui, maka disusun dalam suatu perbahasan. Adapun kajian ini menyangkut kajian yang akan dijalankan oleh penulis maka ia harus dijalankan selaras dengan objek kajian utama permasalahan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan

1. Gambaran Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK)

Majlis Agama Islam ringkas dengan nama Majlis Agama Islam Kelantan (MAIK) ditubuhkan pada 17 Safar 1334H bersamaan 24 Disember 1915. Istiadat perasmian bagi penubuhan institusi ini telah disempurnakan oleh KDYMM Sultan Muhammad IV, Sultan Kelantan pada waktu itu dalam satu majlis gilang-gemilang bertempat di hadapan Pejabat Tanah (lama) Kota Bharu, disaksikan oleh para pembesar Kerajaan Negeri, orang-orang kenamaan, serta sebahagian daripada rakyat negeri Kelantan.

Sejak ditubuhkan, institusi ini telah memainkan peranannya yang sangat besar dalam kehidupan keagamaan dan kebangkitan intelektual Melayu, terutama pada tahun-tahun sebelum Perang Dunia Kedua bukan sahaja kepada masyarakat di Kelantan tetapi juga di negeri-negeri lain di Tanah Melayu¹. Sebelum penubuhan MAIK, Istana Balai Besar² berperan memantau dan memastikan kelicinan pentadbiran agama Islam di Kelantan³. Menurut Sa'ad Shukri, sebelum wujudnya MAIK, telah ada panduan mengenai pentadbiran agama Islam di

¹Abdul Razak Mahmud, *MAIK: Peranannya dalam Bidang Keagamaan, Persekolahan dan Penerbitan di Kelantan Sehingga 1990*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2010) hlm. xi-xii.

²Nik Mohamed Nik Mohd Salleh, *Sejarah Pertubuhan dan Perkembangannya Monograf Warisan Kelantan III*, (Kelantan: Perbadanan Muzium Negeri Kelantan, 1984) hlm. 93.

³Noraini Md. Zain, *Sejarah Penubuhan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan*, (Kelantan: Perbadanan Muzium Negeri Kelantan, 2006) hlm. 65

Kelantan, namun pelaksanaannya kurang berkesan⁴. Ini disebabkan pemusatan kuasa dan bidang tugas yang terlalu banyak dalam pentadbiran agama Islam yang dipertanggungjawabkan kepada mufti kerajaan.⁵ Jawatan mufti kerajaan diperkenalkan sekitar tahun 1820-an⁶ dan pejabat mufti-mufti ditubuhkan secara rasminya pada 1893⁷. Selepas British mengambil alih pentadbiran di Kelantan melalui perjanjian Bangkok 1909 bebanan tugas dan tanggungjawab mufti semakin bertambah.

Pihak British melalui J. S. Mason telah mengemas kini pentadbiran Mahkamah Syariah. Beliau telah mencampuri urusan hal ehwal agama Islam berkenaan dengan urusan harta pusaka⁸. Selain itu, beberapa enakmen telah diperkenalkan oleh J.S. Mason yang mentakrifkan secara jelas bahawa bidang kuasa Mahkamah Syariah dan undang-undang Islam dengan meletakkannya sejajar dengan pentadbiran undang-undang Islam di Negeri-negeri Melayu Bersekutu⁹.

⁴Sa'ad Shukri Haji Muda, *Detik-detik Sejarah Kelantan*, (Kota Bharu: Pustaka Aman Press, 1971). hlm. 121.

⁵Noraini Md. Zain, *Sejarah Penubuhan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, Monograf Warisan Kelantan VII*. (Kota Bharu: Perbadanan Muzium Negeri Kelantan, 2006) hlm 62

⁶William R. Roff, *The Origins and Early Years of The Majlis Ugama*, (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1974), hlm. 106.

⁷Noraini Md. Zain, *Sejarah Penubuhan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan*, (Kota Bharu: Perbadanan Muzium Negeri Kelantan, 2006), hlm 62

⁸Kobkua Suwannathat Pian, *Special Thai-Malaysian Relations, JMBRAS*. Vol. 75. Part 1. Hlm. 12.

⁹Abdullah Alwi Haji Hassan, *The Administration of Islamic Law in Kelantan*. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996) hlm. 31-35.

J. S. Mason berpendapat bahawa pentadbiran Mahkamah Syariah di Kelantan kurang memuaskan.

Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam di Kelantan sebelum tertubuhnya MAIK dikenal pasti menghadapi masalah kewangan. Kutipan zakat dan *Muhammadan Religious Fund* tidak mampu membayar gaji kakitangan pentadbiran agama¹⁰. Ini bertitik-tolak daripada ketidakcekapan dalam menguruskan kutipan zakat. Selain itu, kutipan denda terhadap mereka yang tidak menghadirkan diri semasa solat Jumaat telah diberhentikan berdasarkan Notis Nombor 9 Tahun 1914¹¹. Walaupun pihak British telah memberikan peruntukan untuk pentadbiran Islam, namun peruntukan tersebut tidak mencukupi dan situasi tersebut secara langsung mengakibatkan pelbagai masalah dalam pentadbiran Islam di Kelantan.

Penularan ajaran yang bertentangan dengan Islam sebenar juga merupakan salah satu faktor penubuhan MAIK.¹² Zaman kegemilangan pengajian pondok di Kelantan bermula pada penghujung abad ke-18 dengan kemunculan para ulama yang menyampaikan ilmu Uqama di serata Kelantan. Mereka bukan sahaja mengajar di pondok, surau dan masjid, tetapi mereka turut menjadi “kutub khanah” kepada masyarakat setempat ketika itu. Justeru itu, perkara yang berkaitan dengan agama Islam terus dirujuk kepada golongan tersebut. Namun disebabkan tiada badan khas yang memantau aktiviti pengajian pondok maka mereka telah

¹⁰Abdullah Alwi Haji Hassan. 1996. *The Administration of Islamic Law in Kelantan*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. hlm. 36

¹¹Penyata MAIK tahun 1917. Hlm. 7-8.

¹²Robert L. Winzeler, *Traditional Islamic School in Kelantan*, JMBRAS, Vol. 48, Part 1, hlm 92

menjalankan aktiviti keagamaan dan kurikulum pengajian agama berdasarkan kefahaman dan pengetahuan masing-masing. Tanpa disedari, hal inilah yang menyebabkan perkara yang menyalahi syariat Islam berkembang dalam kalangan masyarakat Islam Kelantan.

Visi MAIK¹³ adalah untuk menjadi sebuah organisasi Pengurusan Uang Zakat dan Pengurusan Harta Baitul Mal dan Wakaf yang terunggul di Malaysia. Visi tersebut telah melahirkan Misi yaitu harus memberi sumbangan bermakna untuk meningkatkan taraf sosio ekomoni Islam.

B. Pola Pengelolaan zakat di Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) dalam menekan Kemiskinan.

Organisasi pengeloaan zakat di Malaysia berdiri pada bulan Mei 1989. Pengelolaan zakat di Malaysia di bawah pengawasan langsung Majlis Agama Islam di setiap negeri yang berjumlah sebanyak 14 buah. Pusat Pungutan Zakat (PPZ) di Malaysia berada dibawah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (MAIWP) yang bertanggungjawab untuk zakat dan wakaf. PPZ ini pertama kali beroperasi pada 1 Januari 1991. Manajemen PPZ berada di bawah perusahaan Hartasuci Sdn Bhd, yang bertanggungjawab akan manajemen PPZ di hadapan Majelis Agama Islam. Antara Harta Suci dan Majelis Agama Islam terdapat ikatan kontrak perjanjian, yaitu memberikuasa untuk manajemen PPZ dan sekaligus menjadi amil zakat.

¹³ Hasil wawancara Dengan En Ahmad Nadzli bin Nordin, Penolong Pegawai Agihan Zakat II, Pada Tanggal 4 April 2019.

Kontrak tersebut meliputi beberapa hal seperti tugas Harta Suci dan peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh Harta suci sebagai pihak yang menjalankan manajemen PPZ dan amil zakat. Fungsi utama PPZ ialah mencari muzakki baru, menjaga kontinuitas pembayarannya, memberi penerangan seputar zakat, menghimpun zakat, mengeluarkan resit zakat kepada pembayar, membuat laporan harian, bulanan, dan tahunan, membina loket-loket baru dan saluran-saluran baru untuk pembayaran zakat agar lebih memudahkan pembayar zakat, dan menambah aset PPZ dari lebihan upah amil setelah ditolak semua perbelanjaan.

Sistem pengelolaan zakat di Malaysia dapat di kategorikan dalam tiga jenis. *Pertama*, Sistem korporasi, dimana pengumpulan dan pendistribusian zakat dikelola oleh sebuah korporasi; sistem ini di terapkan di Selangor, Sarawak, dan Penang. *Kedua*, sistem semi-korporasi, dimana perusahaan hanya mengelola proses pengumpulan zakat, sedangkan proses distribusi ditangani oleh pemerintah negara bagian mekanisme ini diterapkan di Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, dan Wilayah Federal. *Ketiga*, pengelolaan secara penuh oleh pemerintah negara bagian atau mejelis Agama Islam, yang diterapkan pada Kelantan dan wilayah-wilayah lainnya¹⁴.

Di Malaysia, penghimpunan zakat dilakukan murni oleh swasta sangat didukung oleh pemerintah setempat. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan penanggungjawab, namun penghimpunan zakat oleh pihak swasta harus menginduk pada satu organisasi yaitu Majelis Agama Islam masing masing

¹⁴ Hasil wawancara Dengan Encik Mahamad Azmi bin Zakaria, Pegawai Agihan Zakat , Pada Tanggal 1 Juli 2019

negeri. Pengurusan zakat di Malaysia secara federal (non nasional) yaitu pengurusan zakat berada di bawah tanggungjawab tiap negeri dan mengikut peraturan dari Majelis Agama Islam masing-masing.

Di Majelis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) zakat dikelola dan dipertanggungjawab penuh oleh pemerintah Kelantan. MAIK telah membahagikan tugas kepada setiap masjid yang terpilih untuk menerima zakat tetapi bukan untuk mengelolanya kerna tugas mengelola zakat hanya hak mutlak kerajaan negeri Kelantan. Menurut pegawai agihan zakat Puan Shanum Binti Daud, MAIK memberikan kuasa untuk menerima zakat di masjid masjid yang terpilih diseluruh negeri Kelantan bagi memudahkan masyarakat Kelantan membayar zakat dan hal ini bisa menggalakan lagi masyarakat untuk berzakat.¹⁵ Oleh hal demikian, kutipan zakat bisa bertambah dari semasa ke semasa.

Kemiskinan adalah suatu keadaan yang menunjukkan ketidakmampuan dalam memenuhi hak-hak dasarnya untuk hidup layak. Namun terdapat indikator nominal antara standar kemiskinan yang diterapkan oleh Department of Statitics kemiskinan di Malaysia adalah suatu isu ekonomi berkontroversi. Standar kemiskinan di Malaysia dikenal pasti apabila sesebuah isi rumah tidak berkemampuan menyediakan keperluan asas seperti makanan, pakaian, keperluan kesihatan, pelajaran, mengalami kebuluran dan sebagainya.

¹⁵Hasil wawancara dengan Puan Shanum Binti Daud Penolong Pegawai Agihan Zakat I, Pada Tanggal 4 April 2019.

Menurut Portal Rasmi Sistem Pendaftaran Penduduk Miskin Tegar Negeri Kelantan, standar kemiskinan di Negeri Kelantan menunjukkan golongan yang mempunyai pendapatan kurang dari RM580.00, manakala pendapatan perkapita isi rumah adalah RM140.00 dengan bilangan isi rumah seramai 4 orang¹⁶. Di MAIK ada dua golongan yang menjadi Pada dasarnya membentaras kemiskinan bukan hanya kewajiban pemerintah sahaja namun juga menjadi tanggungjawab kita sesama sedara muslim untuk saling tolong menolong, salah satu ajaran Islam yang dapat mengetaskan kemiskinan adalah berzakat, kesedaran berzakat bagi masyarakat Kelantan sangat tinggi sehingga jiwa mereka terpanggil untuk berzakat sehingga zakat di negeri Kelantan memiliki angka yang tinggi.¹⁷

Di MAIK pula pelbagai program telah dilaksanakan dalam rangka menekan angka kemiskinan, antaranya adalah mendorong dan penambahbaikan pengelolaan zakat yang dikelola oleh pemerintah. . Buktinya, jumlah orang miskin di Kelantan seramai 2389 orang (0.13%) pada tahun 2018 dari 1,884,484 masyarakat Kelantan, berbanding 9515 orang pada tahun 2016. Manakala 0.13% adalah masyarakat yang malas berusaha untuk menambatkan dan menaikkan taraf kehidupan adalah berpunca dari sikap masyarakat yang malas berusaha menaik taraf kehidupan mereka.¹⁸

Golongan yang dikatakan asnaf fakir dan miskin yang digariskan oleh MAIK untuk layak mendapat Zakat yaitu asnaf fakir miskin seseorang yang tidak mempunyai apa-apa harta atau pekerjaan dan tidak menerima pendapatan dari

¹⁶ etegar. Kelantan.gov.my, diakses pada tanggal 29 Juli 2019

¹⁷ Sumber data dikutip dari laman web rasmi Pusat Pungutan Zakat MAIWP

¹⁸ Portal Jabatan Perangkaan Malaysia, diakses pada tanggal 29 Juli 2019

sumber—sumber lain yang jumlahnya tidak sampai kepada 50% daripada keperluan harian dan keperluan tanggungnya, manakala asnaf miskin pula adalah seseorang yang mempunyai pekerjaan atau hasil usaha atau pendapatan dari sumber-sumber lain yang hanya memenuhi sebahagian keperluan komsumsinya tetapi tidak mencukupi untuk menampung keperluan harian dan juga memampung orang-orang dibawah tanggungnya¹⁹.

Di MAIK pelbagai program program telah disusun dan direncanakan untuk menekan angka kemiskinan, penulis telah menemu bual beberapa pegawai yang berkaitan dengan zakat di MAIK yaitu Encik Mahamad Azmi Bin Zakaria yang merupakan Pegawai Agihan Zakat dan Ahmad Nadzli Bin Nordin yaitu Penolong Pegawai Agihan Zakat dan beberapa pegawai yang lainnya, dan hasil wawancara didapati banyak program-program yang MAIK lakukan antaranya adalah:

1. Bantuan bulanan fakir miskin

Bantuan ini diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk wang tunai (melalui bank) sebanyak RM400.00 sebulan. Pemohon mestilah berumur 60 tahun keatas dan tergolong dalam asnaf fakir dan miskin.²⁰ Selain itu, pemohon juga bukan dari penerima bantuan bulanan daripada mana mana badan atau agensi lain seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat.

¹⁹ Portal Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, diakses pada tanggal 29 Julu 2019

²⁰ Hasil wawancara Dengan Encik Mahamad Azmi bin Zakaria, Pegawai Agihan Zakat , Pada Tanggal 1 Juli 2019

2. Bantuan Pembangunan Ekonomi

Bantuan ini merupakan satu bantuan berupa modal yang diberikan untuk menjalankan perusahaan kecil-kecilan untuk membangun ekonomi keluarga. Pemohon haruslah dari golongan asnaf fakir dan miskin sahaja. Keutamaan bantuan ini diberikan kepada pemohon yang sudah mempunyai perusahaan, dan kadar bantuan yang diberikan sehingga maksima RM5000.00²¹ kepada golongan asnaf fakir miskin ini.

3. Program Bengkel Kemahiran Hidup (Jahitan, Sulaman Dan Automotif)

Program ini dibuat untuk memberikan kemahiran kepada golongan muda supaya bisa meningkatkan taraf hidup masing-masing. Syarat syarat untuk memohon program ini adalah harus berumur lingkungan 18 tahun sehingga 30 tahun sahaja, seterusnya pemohon juga harus berkelulusan minimal Peperiksaan Menengah Rendah (PMR) atau mana mana kelulusan yang setaraf dengannya serta bisa membaca dan menulis dengan bagus²². Pemohon juga harus dari kalangan yang belum berkahwin kerna tidak dibenarkan berkahwin di dalam tempoh kursus. Bayaran elaun sebanyak RM300.00 sebulan diberikan kepada peserta.

4. Bantuan Emergensi

Bantuan ini merupakan bantuan segera kepada yang amat memerlukan wang dan haruslah terdiri daripada golongan asnaf fakir dan miskin.

²¹Hasil wawancara Dengan Encik Mahamad Azmi bin Zakaria, Pegawai Agihan Zakat , Pada Tanggal 1 Juli 2019

²²Hasil wawancara Dengan Encik Mahamad Azmi bin Zakaria, Pegawai Agihan Zakat , Pada Tanggal 1 Juli 2019

Keutamaan diberikan kepada golongan ibu tunggal dan orang kelainan upaya (oku)²³. Kadar maksima bantuan diberikan sebanyak RM3000.00.

5. Bantuan Rawatan Perubatan Kepada Fakir Miskin

Bantuan ini merupakan bantuan bagi menampung wang perbelanjaan rawatan perubatan seperti kos pulang pergi ke hospital, pembelian peralatan yang diperlukan dan perbelanjaan perubatan yang lainnya.²⁴ Penerima bantuan ini haruslah dari golongan asnaf fakir dan miskin dan kadar maksima yang diberikan adalah sebanyak RM3000.00.

6. Bantuan persekolahan

Bantuan ini merupakan bantuan biaya bagi membiayai anak yang masih bersekolah SD dan SMP. Bantuan ini diberikan kepada golongan asnaf zakir miskin dan keutamaan diberikan kepada golongan ibu tunggal, anak yatim dan orang kelainan upaya (OKU). Kadar bantuan yang diberikan adalah sebesar RM100.00 setiap seorang anak yang bersekolah dan kadar minimum bantuan adalah sebesar RM200.00²⁵. Bermula tahun 2019 bantuan persekolahan diberikan secara voucher pakaian & peralatan sekolah kepada penerima sebelum bermulanya persekolahan.

²³ Hasil wawancara Dengan Encik Mahamad Azmi bin Zakaria, Pegawai Agihan Zakat , Pada Tanggal 1 Juli 2019

²⁴ Hasil wawancara Dengan Puan Nor Ashira Binti Mohd Bajli, Pembantu Tadbir Agihan Zakat III , Pada Tanggal 1 Juli 2019

²⁵ Hasil wawancara Dengan Encik Mahamad Azmi bin Zakaria, Pegawai Agihan Zakat , Pada Tanggal 1 Juli 2019

7. Bantuan melanjutkan pelajaran ke Institut Pengajian Tinggi Tempatan (IPT)

Bantuan ini merupakan bantuan untuk melanjutkan pelajaran ke IPT bagi pelajar semester satu sahaja, bidang pengajian yang haruslah yang memberi manfaat dan tidak menyalahi hukum syara'. Bantuan ini hanya diberikan sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian. Kadar bantuan yang diberikan adalah sebesar RM2500.00 kepada fakir miskin yang menyambung pengajian peringkat S1 dan RM1700.00 kepada pengajian peringkat Diploma (d3)²⁶. Untuk fisabilillah yang tidak memenuhi syarat kelayakan asnaf fakir&miskin diberikan sebesar RM500.00

8. Bantuan kecil pelajar Yayasan Islam Kelantan (YIK)

Bantuan ini merupakan bantuan bagi golongan asnaf fakir, miskin dan muallaf yang mempunyai pencapaian akademik yang cemerlang dan kadar bantuan yang diberikan untuk Tingkatan 1-3 RM240.00 setahun, untuk tingkatan 4-5 RM360.00 setahun dan tingkatan 6 RM480.00 setahun.²⁷

9. Bantuan kepada pelajar sekolah pesantren

Merupakan bantuan bagi pelajar yang sedang belajar di sekolah pesantren dan terdiri dari golongan asnaf fakir dan miskin dan tiada tajaan dari mana

²⁶ Hasil wawancara Dengan Encik Mahamad Azmi bin Zakaria, Pegawai Agihan Zakat , Pada Tanggal 1 Juli 2019

²⁷ Hasil wawancara Dengan Puan Shanum Binti Daud Penolong Pegawai Agihan Zakat I, Pada Tanggal 4 April 2019

mana agensi lain yang berkaitan²⁸. Bantuan diberikan sebesar RM1500.00 kepada pesanteren moden dan RM1000.00 kepada pesanteren biasa.

10. Bantuan Hari Raya Idul Fitri

Bantuan ini diberikan kepada golongan asnaf fakir dan miskin untuk menyambut idul fitri dan kadar maksima bantuan ini sebesar RM3000.00²⁹

11. Bantuan Renovasi Rumah Kediaman

Bantuan ini merupakan bantuan untuk merenovasi rumah yang telah usang dan bantuan ini diberikan kepada golongan asnaf fakir dan miskin sahaja. Rumah dan tanah haruslah hak milik pemohon atau kepunyaan orang tuanya sahaja.³⁰ Kadar maksima bantuan yang diberikan adalah sebanyak RM10.000.00.

12. Bantuan Rumah Kediaman

Bantuan ini diberikan kepada golongan asnaf fakir dan miskin dan keutamaan diberikan kepada golongan ibu tunggal, anak yatim dan orang kelainan upaya (OKU). Tanah haruslah milik sendiri atau ibu bapa dan pemohon haruslah mempunyai tanggungan yang ramai. Bantuan ini merupakan bantuan sebuah rumah yang baru bukan merenovasi.³¹ Kadar

²⁸ Hasil wawancara Dengan Puan Shanum Binti Daud Penolong Pegawai Agihan Zakat I, Pada Tanggal 4 April 2019

²⁹ Hasil wawancara Dengan Raja Husni Bin Raja Hasan, Pembantu Tadbir Kanan, Pada Tanggal 4 April 2019

³⁰ Hasil wawancara Dengan Puan Shanum Binti Daud Penolong Pegawai Agihan Zakat I, Pada Tanggal 4 April 2019

³¹ Hasil wawancara Dengan Encik Nadzli bin Nordin, Penolong Pegawai Agihan Zakat II, Pada Tanggal 4 April 2019

maksima diberikan adalah RM43,000.00 namun untuk Gua Musang, Jeli dan Kuala Krai sebanyak RM46.000.00.

13. Biasiswa Tengku Anis (BTA)

Biasiswa ini diberikan keutamaan untuk asnaf fakir dan miskin yang tidak menerima bantuan dari pihak lain.³² Dengan bantuan ini diharapkan dapat mengurangkan beban untuk meneruskan kelangsungan hidup.

14. Bantuan Rawatan Perubatan (Projek khas kanta Mata & Hemodialisis)

Bantuan ini merupakan bantuan kepada pesakit untuk operasi manik mata dan pesakit yang memerlukan rawatan hemodialisis dan penerima bantuan ini adalah golongan asnaf fakir dan miskin sahaja.³³ Kadar bantuan ini diberikan sebanyak kos rawatan yang ditanggung oleh pesakit.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat pengelolaan zakat di Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK)

Pengelolaan zakat di Malaysia telah bermula sejak era pre-kolonial lagi. Pada ketika itu pengelolaan zakat belum ditadbir secara formal dan pembayar zakat akan membayar zakat kepada ustaz atau guru agama (bertindak sebagai amil) dan mereka akan mengagihkannya kepada asnaf yang layak. Ini

³²Hasil wawancara Dengan Encik Nadzli bin Nordin, Penolong Pegawai Agihan Zakat II, Pada Tanggal 4 April 2019

³³Hasil wawancara Dengan Encik Nadzli bin Nordin, Penolong Pegawai Agihan Zakat II, Pada Tanggal 4 April 201

menunjukkan pembayar zakat sangat yakin dengan ustaz-ustaz dan guru agama sebagai amil mereka pada ketika itu³⁴.

Ciri-ciri peribadi yang ada pada ustaz dan guru pada ketika itu menjadi asas mengapa pembayar zakat sangat yakin dan seolah-olah berpuas hati dengan tugas mereka sebagai amil. Ketika zaman kolonial, pengelolaan zakat diletakkan di bawah kuasa Majlis Agama dan Adat Istiadat Melayu. Di setiap kampung, kutipan zakat dilakukan oleh imam kampung dan akan diserahkan kutipan tersebut kepada kerajaan sebagai sumber kewangan pentadbiran Islam. Pembayaran zakat melalui imam masjid juga menunjukkan keyakinan terhadap peribadi imam yang dapat menguruskan zakat dengan baik.

1. Faktor Pendukung

Di Kelantan pembayar zakat meningkat dari tahun ke tahun disebabkan kemudahan kemudahahan yang telah disediakan oleh MAIK yaitu masyarakat bisa membayar zakat di masjid masjid yang telah diakui oleh MAIK dan MAIK juga setiap bulan melakukan tour ke setiap gampong untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat untuk berzakat dan masyarakat juga bisa membayar zakat pada waktu tersebut³⁵. Masyarakat Kelantan mempunyai kesedaran yang tinggi mengenai kewajiban berzakat dan menolong antar satu dengan yang lain. Disebabkan kesedaran yang tinggi dalam masyarakat untuk berzakat maka jumlah zakat dari tahun ke tahun juga bertambah.

³⁴Hairummizam Wahib, Sanep Ahmad, Radiah Abdul Kadir, *Pengagihan Zakat Oleh Institusi Zakat Di Malaysia*, (Selangor:UKM thn 2009) hlm 93

³⁵Hasil wawancara dengan Encik Mahamad Azmi bin Zakaria, Pegawai Agihan Zakat , Pada Tanggal 1 Juli 2019

Kadar pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu dari pendukung dalam meningkatkan kutipan zakat. Ekonomi Malaysia telah mencatatkan pertumbuhan yang baik dan ini memberi petanda yang baik kepada kutipan zakat kerna sektor ekonomi juga meningkat.³⁶

Seterusnya di Kelantan masyarakat lebih cenderung kepada sektor perusahaan dan ini menyebabkan zakat perniagaan merupakan sumber zakat utama di Kelantan. Dengan bertambahnya peniaga peniaga yang membuka perusahaan di Kelantan maka zakat perniagaan akan bertambah³⁷.

Masyarakat Kelantan ramai yang berhijrah ke luar bandar namun tetap akan membayar zakat di Kelantan kerna pengelolaannya yang telus dan mudah juga merupakan satu pendukung kepada dalam pengelolaan MAIK, Masyarakat Kelantan yang berhijrah ke luar negeri bisa membayar zakat dengan membuat potongan gaji dan akan terus masuk ke akaun MAIK atau bisa juga melakukan transfer terus kepada akaun bank MAIK.³⁸

2. Faktor Penghambat

Setiap pendukung pasti ada penghambatnya. Di MAIK masalah untuk pendistribusian zakat kepada masyarakat yang jauh seperti kabupaten gua musang, jeli dan kuala krai yang merupakan pendalaman dan dan menjadi hambatan bagi pihak MAIK untuk turun ke lokasi melihat sebelum mendistribusikan zakat. Di

³⁶ Hasil wawancara dengan Ustaz Amil di Chatbox Pusat Pungutan Zakat pada tanggal 12 Juli 2019

³⁷ Hasil wawancara dengan Encik Mahamad Azmi bin Zakaria, Pegawai Agihan Zakat , Pada Tanggal 1 Juli 2019

³⁸ Hasil wawancara dengan Puan Asma' Binti Yahya, Pembayar Zakat, Pada Tanggal 1 Juli 2019

Maik sebelum zakat diberikan pihak MAIK harus turun ke lokasi untuk melihat dan menyiasat supaya zakat diberikan kepada orang yang betul-betul berhak bukan hanya diberikan sekadarnya tanpa melihat latar belakang asnafnya terlebih dahulu³⁹.

Kabupaten seperti gua musang, jeli dan kuala krai salah satu kabupaten yang ramai masyarakat miskin namun untuk ke lokasi mereka jarak dari MAIK dan proses untuk masyarakat menerima zakat sedikit telat. Hal ini terjadi kerna di MAIK sendiri kekurangan karyawan. Dan penulis sendiri melihat, karyawan di MAIK tidak berlalu ramai kerna untuk merekrut karyawan bukan sahaja dilihat dari pendidikannya tapi karakternya yang jujur dan amanah untuk melakukan tugas supaya nama MAIK tetap terjaga.⁴⁰

Selain itu, sikap segelintir asnaf yang tidak memahami matlamat pemberian juga merupakan hambatan yang dilalui oleh MAIK. Ada segelintir asnaf yang menganggap bahwa zakat untuk menampung kehidupan mereka secara total walhal zakat untuk meringankan beban yang ditanggung oleh mereka. Ketidakhahaman itu menyebabkan mereka cuma bergantung sepenuhnya kepada bantuan zakat walaupun mempunyai keupayaan fizikal untuk bekerja. Ini

³⁹Hasil wawancara Dengan Encik Nor Azan bin Mohd Zaki, Pembantu Tadbir Siasatan I, Pada Tanggal 1 Juli 2019

⁴⁰Hasil wawancara Dengan Encik Wan Azmi bin Wan Ahmad, Pembantu Tadbir Siasatan II, Pada Tanggal 1 Juli 2019

menyebabkan kehidupan mereka tidak berubah dan menyebabkan asnaf yang sama menerima zakat⁴¹.

Budaya mengagihkan zakat sendiri oleh pembayar kepada asnaf tanpa melalui MAIK juga menjadikan hambatan untuk MAIK kerna berlaku pertindihan dalam penerimaan zakat. Niat murni individu atau perusahaan yang membayar zakat harus dipuji namun adalah lebih baik menyerahkan kepada institusi zakat yang menguruskannya yaitu MAIK bagi memastikan penerima termasuk dalam takrifan asnaf dan menyelaraskan penerima bantuan bagi meningkatkan keyakinan masyarakat kepada fungsi dan tanggungjawab institusi zakat yaitu MAIK⁴².

D. Analisis

Pola pengeloaan di MAIK yaitu pola struktual oleh pemerintah yang mana semuanya berstruktur di mana otoritas pengumpulan dan pendistribusian zakat berada pada setiap negeri dan memiliki undang-undang yang tersendiri dan terdapat perbezaan dengan negeri-negeri lainnya. Jadi zakat tidak dihimpun dan didistribusi secara berpusat.

Di Malaysia baru beberapa negeri yang menggunakan pola kultural yaitu dikelola oleh badan swasta, negeri negeri yang telah menggunakan pola kultural contohnya di Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan yang mengumpul dan penyalurkan zakatnya dilaksanakan oleh 2 lembaga yang berbeza. Pusat Pengutan

⁴¹Hasil wawancara Dengan Encik Wan Azmi bin Wan Ahmad, Pembantu Tadbir Siasatan II, Pada Tanggal 1 Juli 2019

⁴²Hasil wawancara dengan ustaz amil di chatbox Pusat Pungutan Zakat pada tanggal 12 Juli 2019


Zakat (PPZ) merupakan lembaga yang ditunjuk pemerintah atau dikenali sebagai perusahaan semi pemerintah yang dibawah Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) dan diberikan kewenangan untuk memungut zakat di Wilayah Persekutuan. Berbeda dengan Kerajaan Kelantan yang berkuasa penuh terhadap penyaluran dan pemungutan zakat mengikut undang-undang yang tersendiri.

Di Malaysia zakat juga sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan zakat juga sebagai kredit pajak. Oleh hal demikian, orang-orang Islam akan lebih memilih membayar zakat untuk mengurangkan pajak maka secara otomatisnya jumlah kutipan zakat akan bertambah.

Institusi zakat seperti MAIK amat penting dalam sistem zakat. Ia merupakan perantara diantara pembayar dan penerima (asnaf). Tanggungjawabnya adalah amat besar yaitu memastikan kutipan zakat dapat dilakukan dengan efisien dan mengagihkan zakat kepada asnaf dengan efisien dan berkesan. Sekiranya institusi ini gagal dikelola dengan pengelolaan yang baik maka akan menyebabkan masyarakat hilang percaya untuk menyalurkan zakat.

Seterusnya, menurut hasil dari kajian penulis juga mendapati program-program yang dijalankan oleh MAIK sangat berkesan dalam menekan angka kemiskinan namun ia juga bergantung kepada penerima zakat yaitu Asnaf tersebut untuk memperbaiki kehidupannya untuk lebih maju atau hanya mahu sekadar menerima zakat tanpa mahu mengubah kehidupannya kerna fungsi zakat sendiri

adalah untuk menekan kemiskinan namun harus dari usaha dan kesadaran penerima untuk turut sama mengubah kehidupan mereka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada uraian bab bab diatas, dapat penulis berikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pola pengelolaan zakat di dunia muslim terbahagi kepada dua pola iaitu pola pengelolaan zakat yang ditangani langsung oleh pemerintah atau juga disebut pola structural dan yang kedua adalah pola pengelolaan zakat yang dikekola oleh masyarakat sipil (semi-pemerintah). Di Kelantan telah menggunakan pola struktural yang dikelola langsung oleh pemerintah iaitu MAIK dengan melakukan pelbagai program-program untuk menekan angka kemiskinan di Kelantan. Pola pengelolaan yang digunakan oleh MAIK iaitu dikelola langsung oleh Kelantan memberikan keistimewaan dan kemudahan dalam pengelolaan MAIK kerna bisa mendistribusikan zakat kepada golongan Asnaf fakir dan miskin tanpa pertindihan oleh lembaga yang lain dan menyebabkan bantuan cepat sampai kepada golongan asnaf fakir dan miskin. Sepanjang kajian dilakukan oleh penulis, tidak dinafikan pengelolaan zakat di MAIK sentiasa berusaha bertindak secara adil dan amnaah dalam pengelolaan zakat.
2. Faktor pendukung yang sangat memudahkan MAIK dalam pengelolaan zakat di Kelantan adalah sikap pembayar zakat yang mempunyai kesedaran tinggi untuk mengeluarkan zakat selain faktor pertumbuhan ekomoni yang baik di Malaysia yang menyebabkan kutipan zakat di Malaysia juga bertambah. Seterusnya faktor dalaman yang penghambat

pengelolaan zakat di MAIK ialah masalah untuk mendistribusikan zakat kepada masyarakat yang di Kabupaten Gua Musang, Jeli dan Kuala Krai kerna untuk pegawai penyiasat ke lokasi mereka agak jauh menyebabkan masyarakat disana telat menerima zakat. Seterusnya, faktor-faktor yang tidak mengganggu pengelolaan dalaman MAIK atau disebut faktor luaran iaitu sikap segelintir asnaf yang tidak memahami matlamat pemberian zakat dan budaya mengagihkan zakat sendiri oleh pembayar.

Penambahbaikan secara berterusan oleh sesebuah institusi adalah perlu untuk mencapai sesuatu matlamat. Sepanjang kajian dilakukan oleh penulis, tidak dinafikan pegelolaan zakat di MAIK sentiasa berusaha bertindak secara adil dan amanah terhadap kutipan zakat dari masyarakat dan agihan zakat kepada masyarakat. Tambahan pula, MAIK sentiasa bekerjasama dengan pengelolaan masjid bagi memastikan pengelolaan zakat lebih adil dan teratur.

B. Saran

Penulis berharap pihak MAIK akan lebih menfokuskan asnaf fakir miskin di kabupaten Gua Musang, Jeli dan Kuala Krai dalam mendistribusian zakat dengan menyediakan pelbagai kemudahan zakat disana supaya masyarakat disana lebih cepat mendapatkan bantuan dari zakat seperti menyediakan satu badan menyiasat yang terdiri dari anggota MAIK yang berada disana untuk segera menyiasat golongan asnaf apabila menerima laporan mengenainya. Seterusnya, penulis juga berharap pihak MAIK lebih konsisten dalam melakukan pelbagai

program untuk asnaf fakir miskin supaya angka kemiskinan dari hari ke hari bisa dikurangkan seterusnya bisa melahirkan negara yang nol kemiskinan.

Penulis juga menyarankan pihak MAIK menjalankan program-program tentang matlamat sebenar menerima zakat supaya asnaf lebih jelas tentang matlamat zakat hanyalah untuk membantu meningkatkan taraf kehidupan bukan merubah secara total kehidupan mereka.



DAFTAR PUSTAKA

- Subhi Shalih. *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*. Beirut: Alam Kutub, 1985.
- Bimo Walgito. *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM. 1994.
- Fazlur Rahman, *Nabi Muhammad SAW Sebagai Pemimpin*. Jakarta: Bumi Aksara. 1991.
- Louis A. Allen, *Profesi Manajemen*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama. 1964.
- Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwibahasa Oxfors Fajar Bakti*. Kuala Lumpur. 1981.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III. Jakarta : Balai Pustaka, 1990.
- WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementerian PP dan K. 1964.
- Misno “*MANFAAT ALOKASI DANA DESA BAGI MASYARAKAT DESA (Studi Pada Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat)*” *Jurnal Universitas Medan Area* (<https://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/179>) , Diakses 20 Juni 2019.
- W.J.S. Poewadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1976.
- Mazmania, *Implementation And Public Policy*. Jakarta: Balai Pustaka. 2006.
- Yudi, *Kebijakan Sosial Pada Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (LARASITA)*; (Online), [jbptunikkompp-yudasandik-22959-4babii.pdf](#), hal.7. Diakses 20 Juni 2017.
- Widjaja, *Otonomi Desa*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Maskun Sumitro, *Pembangunan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Media Widya Mandala. 1994.
- Abu Ahmadi Dkk, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nasution. S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsinto, 2003.

Rusdi pohan, *Metodologi Penelitian*. Aceh : Ar-Rigal institute, 2007.

Lexy H Moleong, *Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005.

Moh. Nasir, *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.

Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Penelitian*,. Jakarta : Media Grafika, 2006.

Lexy J Moleong, *Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : Remaja Rosdakrya, 2005.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: B.3877/Un.08/FDK/Kp.00.4/08/2018

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
- 10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
- 11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
- 12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
- 13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
- 14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2018, Tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Jubari, M. Si. (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Maimun Fuadi, S. Ag, M. Ag. (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Ainul Affiah Binti Che Hussain.
NIM/Jurusan : 170403094/Manajemen Dakwah (MD).
Judul : Pola Pengelolaan Zakat di Majelis Agama Islam dan Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) dalam Menekan Angka Kemiskinan.
- : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh

Pada Tanggal: 08 Agustus 2018 M.

26 Dzulqaidah 1439 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan,





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : B.1241/Un.08/FDK.I/PP.00.9/03/2019

18 Maret 2019

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

- Yth. **1. Ketua Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK)**
2. Pengurus Masjid Ibrahimy Pasir Putih Kelantan
3. Masyarakat Pasir Putih Kelantan

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **A'inul Afiffah Binti Che Hussain / 170403094**
Semester/Jurusan : **VIII / Manajemen Dakwah**
Alamat sekarang : **Rukoh**

saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "**Pola Pengelolaan Zakat di Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) dalam Menekan Angka Kemiskinan.**"

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam
an. Dekan,

**Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,**



**JADUAL PENGIRAAN HAD KIFAYAH KAWASAN LUAR BANDAR
MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT MELAYU KELANTAN**

BIL	MAKLUMAT PENDAPATAN	JUMLAH
1	Ketua Keluarga	1250,00
2	Pasangan	0,00
3	Pencen / Pencen Ibat	0,00
4	Bantuan / Sumbangan	0,00
5	Lain - Lain	0,00
	JUMLAH	1250,00

BIL	KATEGORI ISI RUMAH	KADAR HAD KIFAYAH	BIL ISI RUMAH	JUMLAH (RM)
	Ketua Keluarga (LELAKI)	562,00	1	562,00
1	Ketua Keluarga (WANITA)	365,00	1	365,00
	Dewasa (Tidak bekerja)(LELAKI)	365,00	0	0,00
2	Dewasa (Tidak bekerja)(PEREMPUAN)	299,00	0	0,00
3	Dewasa Sekolah (IPT)(LELAKI)	292,00	0	0,00
4	Dewasa Sekolah (IPT)(PEREMPUAN)	198,00	2	396,00
5	Remaja Sekolah (Men)(LELAKI)	215,00	2	430,00
6	Remaja Sekolah (Men)(PEREMPUAN)	165,00	0	0,00
7	Kanak-Kanak Sekolah (Ren)(LELAKI)	158,00	0	0,00
8	Kanak-Kanak Sekolah(Ren)(PEREMPUAN)	133,00	0	0,00
9	Kanak-Kanak (Mash kecil)(LELAKI)	100,00	0	0,00
10	Kanak-Kanak (Mash kecil)(PEREMPUAN)	73,00	0	0,00

PELARASAN (TAMBAHAN)				
1	Sakit Kronik	240,00	0	0,00
2	Orang Kurang Upaya	240,00	0	0,00
3	Ibu Tunggal	240,00	0	0,00
4	Isteri yang ditinggalkan	240,00	0	0,00
5	Tanggungan masih belajar di IPT	120,00	0	0,00
6	Keluarga bermasalah (dadah/HIV)	120,00	0	0,00

Jumlah Had Kifayah	1753,00
Pendapatan Keluarga	1250,00
Pendapatan - Had Kifayah = (lebih / kekurangan)	503,00

Jika seorang diri
* Jika tidak bekerja

STATUS	MINIMA	MAKSIMA
Miskin	876,51	1753,00
Fakir	0,00	876,5

JUMLAH BANTUAN :

503,00

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Foto-foto Kegiatan Selama Di Lapangan



Gambaran kantor Majelis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK)



جامعة الرانري

AR - RANIRY



Hasil observasi penulis di dalam MAIK



Suasana di kaunter pembayaran zakat MAIK



Penulis bersama karyawan-karyawan maik



Penulis bersama karyawan MAIK

جامعة الرانري

AR - RANIRY



Foto warga emas yang menerima zakat bulanan dan asnaf fakir miskin.



Foto bantuan pemulihan perusahaan kedai jahit



Foto bengkel membaiki kereta yang diusahakan oleh orang kurang upaya

جامعة الرانري

AR - RANIRY



Foto bantuan pemulihan perusahaan swalayan



Foto bengkel perabot yang diusahakan Orang Kelainan Upaya



Foto bengkel jahitan, sulaman dan bengkel automotif motosikal di MAIK



Foto bantuan emergensi yang diberikan oleh MAIK



Foto bantuan emergensi yang diberikan oleh MAIK



Penerima bantuan kerusi roda



Pesakit Diabetis yang menjalani pemotongan kaki dan telah mendapat kaki palsu

Foto Pembinaan Rumah Baru oleh MAIK



Sebelum



Selepas



Sebelum



Selepas

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



Sebelum



Selepas



sebelum



Selepas

AR - RANIRY



Penerima pertama manik mata

Projek Penempatan Dan Agroekonomi Negeri Kelantan



FOTO SIDANG MUNAQASYAH



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI	
Nama Lengkap	A'inul Afiffah Binti Che Hussain
Tempat/Tanggal Lahir	Pasir puteh, Kelantan/ 18 November 1995
Jenis Kelamin	Perempuan
Agama	Islam
NIM	170403094
Kebangsaan	Malaysia
Alamat	Kampung Raja 16800 Pasir Puteh, Kelantan, Malaysia
No Telpon/Hp	+60105734317
RIWAYAT PENDIDIKAN	
SD	Sekolah Kebangsaan Kampung Raja
SMP	Sekolah Ugama Arab Nurul Ittifak
SMA	Maahad Saniah Pasir Puteh Kelantan
D-III	Kolej Universiti Islam Pahang Sultan Haji Ahmad Shah
S-1	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Nama Wali	Che Hussain Bin Shafi
Nama Ibu	Nik Anisah Binti Nik Yahya

Banda Aceh, 27 Juli 2019

Ainul Afiffah